

PEPORA

2

MENDAJUNG ANTARA DUA KARANG

(KETERANGAN PEMERINTAH DIUTJAPKAN OLEH
DRS. MOHAMMAD HATTA DIMUKA SIDANG B.P.K.N.P
DI DJOKJA PADA TAHUN 1948)

KEMENTERIAN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pengantar Penyusun:

Mendokumentasikan Politik Luar Negeri Indonesia

Bertepatan dengan HUT ke-66 Kementerian Luar Negeri (Kemlu), saya ingin mempersembahkan sebuah buku klasik berjudul “Mendajung Antara Dua Karang.” Tentu saja buku itu bukan karangan saya. Yang saya lakukan tak lebih dari sekedar menyalinnya. Bung Hatta lah yang menyusun naskahnya 63 tahun lampau.

Saya sengaja menyalin buku tersebut supaya bisa diakses oleh siapa saja. Kebetulan saya mendapatkannya di sebuah toko buku-buku tua. Jika saya cukup beruntung memperolehnya, mengapa saya tidak membaginya dengan orang lain? Selain itu saya pikir sangat disayangkan jika buku monumental tersebut lama kelamaan akan musnah karena tidak adanya dokumentasi digital yang mengabadikannya. Maka jadilah saya putuskan untuk menyalin dan mengunduhnya di blog.

Saya sempat kepikiran mengenai hak ciptanya. Dibenarkan secara hukum kah yang akan saya lakukan? Buku ini diterbitkan tahun 1951 atau 60 tahun yang lalu. Penerbitnya adalah Kementerian Penerangan. Setelah saya timbang-timbang, saya rasa cukup aman. Saya pikir tidak ada seorang pun yang akan menggugat saya di depan hukum karena telah menyalin dan menyebarkan isi buku ini tanpa seizin penulis maupun penerbit.

Sengaja saya mempertahankan naskah aslinya dalam bentuk ejaan lama. Pertama, saya ingin sebisa mungkin mempertahankan nuansa klasiknya. Kedua, dalam beberapa kasus saya tidak yakin betul bagaimana mengkonversi naskah itu dalam ejaan yang disempurnakan (EYD) yang berlaku sekarang. Jadi untuk kemudahan saya memilih menyalin apa adanya.

Nah, jika Anda berminat, saya ucapkan selamat membaca.

Jakarta, 19 Agustus 2011

Shohib Masykur

KATA PENGANTAR

Dalam Pepora No. 2 ini kita muatkan keterangan2 Pemerintah Republik Indonesia dimuka Badan Pekerja Komite Nasional Pusat di Djokja, pada tahun 1948, sewaktu Republik Indonesia dikepung oleh Belanda. Sedjak di Djokja kita berniat menerbitkan keterangan2 ini dalam sebuah brosur, tetapi serangan militer Belanda ke-2 pada tanggal 19 Desember 1948 menggagalkan niat itu.

Keterangan-keterangan ini diberikan pada sa'at Republik Indonesia, jang pada waktu itu dipandang oleh seluruh rakjat Indonesia sebagai pelppor dan modal perdjongan kemerdekaan, mengalami blockade pihak Belanda. Dalam keadaan jang genting demikian itu, maka bahaya perpetjahan antara kita sama kita mengantjam, jang membuat suasana dan keadaan Republik kita mendjadi gelap, jajng akhirnya mengakibatkan tragedi Madiun.

Dalam sa'at2 demikian itulah, maka Wakil-Presiden merangkap Perdana Menteri mengutjapkan keterangan2 itu, jang djuga berisi djawaban2 atas pandangan2 pihak oposisi dalam B.P.K.N.P. Selain dari pada itu, keterangan2 itu berisi pula pendjelasan jang tegas dari pada sikap dan haluan politik nasional, baik jang berhubungan dengan dalam negeri, maupun jang bersangkutan dengan luar negeri.

Sekalipun keterangan2 itu lebih dari dua tahun beselang diutjapkan, tetapi didalamnja dapat kita djumpai hal2 jang sangat penting sekali bagi kehidupan politik rakjat kita dimasa sekarang. Banjak kesulitan2 jang hingga kini kita hadapi, kita lihat akarnja dalam masa jang lampau itu.

Sebaliknja, banjak sekali pedoman2 politik jang sekarang ini dilakukan, kita lihat telah ditaroh pula dasarnja dimasa jang lampau itu.

Keterangan2 Pemerintah ini kita terbitkan sekarang dalam serie Pepora nomer 2, agar supaja ia berguna bagi pendidikan politik untuk rakjat kita diseluruh kepulauan Indonesia untuk masa sekarang ini, dan untuk masa depan.

KEMENTERIAN PENERANGAN

Djakarta, Februari 1951

KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG POLITIK-
NJA KEPADA BADAN PERKERDJA K. N. P.

(2 September 1948)

Saudara Ketua,

Pedoman jang kami pakai waktu membentuk suatu kabinet Presiden ialah bahwa ujud pemerintahan adalah mentjapai penghidupan jang sebaik-baiknya bagi ra'jat dalam garis kemungkinan, berhubung dengan alat jang ada pada Pemerintah dan dengan keadaan jang dihadapi, Kabinet Presiden ini menurut anggapan kami dapat melakukan kewadjiannya dengan sebaik-baiknya, apabila diadakan senantiasa perhubungan jang rapat antara Pemerintah dengan Badan Pekeraja, maupun dalam sidang maupun diluar sidang.

Selama tudjuh bulan berdirinya kabinet ini telah banjak diadakan pertemuan jang sematjam itu.

Kami sendiri menjediakan waktu dua kali seminggu untuk mengadakan pertemuan langsung setjara ramah-tamah dengan seksi-seksi daripada Badan Pekeraja. Demikian djuga para menteri serta pegawai tinggi jang bersangkutan dengan djabatannya sering mengadakan pertemuan dengan seksi-seksi jang bersangkutan. Djuga ketua atau anggota delegasi kita jang berunding dengan Belanda telah beberapa kali memberi keterangan jang lengkap kepada Badan Pekeraja, supaja Badan Pekeraja dapat mengikuti djalannya perundingan. Inilah djalan jang kami turut supaja ada hubungan rapat antara Pemerintah dengan Badan Pekeraja. Pun dengan golongan-golongan dalam masyarakat sering pula diadakan pertemuan untuk menindjau besama-sama kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah untuk menjelenggarakan tugas kewadjiannya dan untuk sama-sama mentjari djalan tjara bagaimana sega kesulitan itu dapat diatasi.

Sungguhpun Badan Pekeraja telah sering mendengar keterangan dari pihak Pemerintah tentang usaha-usaha dan politik jang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mentjapai perbaikan hidup bagi ra'jat kita dan kedudukan jang baik bagi Republik Indonesia, ada baiknya pada siang ini saja memberi keterangan umum tentang politik jang didjalankan oleh Pemerintah dalam waktu tudjuh bulan jang achir ini. Dengan ini Badan Pekeraja akan mendapat pandangan rata daripada keterangan sebagian-sebagian jang mengenai detail jang diberikan Pemerintah sewaktu-waktu.

Terlebih dahulu ada baiknya kalau saja peringatkan disini program kabinet ini, jang saja utjapkan dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 16 Februadi j.l. Begiini bunjinja program itu:

1. Menjelenggarakan persetujuan Renville dan berunding terus atas dasar-dasar yang telah terdapat;
2. Meleakaskan terbentuknya Negara Indonesia Serikat;
3. Mengadakan rasionalisasi ke dalam;
4. Pembangunan.

Dalam program ini tergambar usaha Pemerintah, keluar dan ke dalam. Keluar, ialah berunding dengan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan antara Belanda dengan kita, supaya lekas tercapai terbentuknya Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949.

Politik ke dalam, ialah untuk menjempurnakan organisasi kita, dan dengan itu perbaikan kehidupan rakyat, yang hanya bisa tercapai apabila diadakan rasionalisasi besar-besaran beserta dengan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna, apabila tidak dikerjakan rasionalisasi lebih dahulu. Kami berpendapat bahwa kekuatan kedudukan kita keluar dan ke dalam satu sama lain bersangkutan. Kita tidak dapat tercapai kedudukan yang kuat keluar, apabila keadaan di dalam kutjar-katjir, lemah maupun politik atau ekonomi. Sebaliknya pula kekuatan ke dalam tidak dapat tercapai, apabila kedudukan Republik Indonesia dalam lingkungan politik internasional adalah lemah. Oleh karena itu Pemerintah menjalankan politik yang realistik.

Terhadap perundingan dengan Belanda kita senantiasa mendasarkan politik kita atas keadaan yang nyata dan atas tuntutan yang rasional di mata dunia internasional. Oleh karena persetujuan Renville sudah diterima oleh negara, delegasi kita menjalankan politik perundingan yang sebaik-baiknya berdasarkan atas persetujuan Renville itu. Seperti diketahui, jalan perundingan itu sering-sering menghadapi jalan buntu, oleh karena pihak Belanda senantiasa mengadakan konsepsi yang berlainan sama sekali dengan persetujuan Renville itu. Belum lama ini, yaitu pada tanggal 2 Agustus j.l., ketua delegasi kita Mr. Roem telah member uraian panjang-lebar kepada Badan Pekerja tentang jalannya dan hasil perundingan dengan Belanda, sehingga tak perlu keterangan itu saja ulangi lagi disini. Pun Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus untuk memperingati tiga tahun kemerdekaan, telah memberikan pandangan yang jelas sekali tentang tjita-tjita nasional kita dan perndirian yang kita ambil dalam perundingan dengan Belanda. Dalam pidato itu dengan tegas tergambar sikap yang harus diambil oleh delegasi kita.

Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia menerima usul kompromis anggota-anggota U.S.A.-Australia daripada K.T.N. sebagai suatu dasar yang baik untuk melanjutkan perundingan. Seperti diketahui juga, tuan-tuan Critchley dan Du Bois mengemukakan usul kompromis itu dengan maksud untuk mengatasi jalan buntu. Apa sebab Pemerintah kita bersedia menerima usul kompromis itu sebagai satu dasar untuk melanjutkan perundingan? Pertama, usul itu berdasar kepada tjita-tjita demokrasi yang luas. Disana dikemukakan bahwa suatu konstituante akan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia setjara demokratis, yaitu tiap-tiap 500.000 jiwa memilih

seorang wakil. Konstituante itu nanti memilih Presiden sementara, Presiden sementara menundjuk seorang Perdana Menteri jang akan membentuk kabinet, dan kabinet itu bertanggung-djawab kepada konstituante tadi, jang dalam hal ini merupai suatu parlemen sementara. Selain dari pada itu konstituante tadi jang dipilih oleh seluruh ra'jat Indonesia setjara demokratis, akan menetapkan negara-negara bagian dari pada Negara Indonesia Serikat. Kewajiban konstituante itu seterusnya merantjang undang-undang dasar Negara Indonesia Serikat dan mengesahkan Statut Uni Nederland-Indonesia, sebagai hasil perundingan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Belanda. Kami kira dasar jang begini demokratis untuk mentjapai penyelesaian persengketaan Indonesia-Belanda, patut dipertahankan.

Kalau Belanda, jang tidak menjukai penyelesaian setjara demokratis, menolaknya, kita mengerti. Tetapi adalah kewajiban kita jang berdjombang untuk demokrasi dan membela demokrasi dan berusaha mentjapai penyelesaian persengketaan kita dengan Belanda setjara demokratis, untuk mempertahankan usul kompromis jang demokratis itu sebagai dasar untuk meneruskan perundingan. Kita djuga tahu bahwa dalam bagian lain, umpama jang mengenai hal-hal ekonomi dalam usul kompromis itu ada jang tidak memuaskan kita. Tetapi kita menerima rentjana itu semata-mata sebagai dasar ekonomi jang tertjantung dalam usul Critchley-Du Bois itu dalam persangkutannya dengan bagian pertama, jaitu pembentukan Negara Indonesia Serikat setjara demokratis dengan melalui pemilihan konstituante.

Seperti diketahui pihak Belanda mau mendahulukan pembentukan pemerintah interim. Djuga kita bersedia menemui Belanda dalam hal ini, asal dipenuhi sjarat-sjaratnya. Seperti dinjatakan dalam pidato Preisden tanggal 17 Agustus j.l., Republik Indonesia bersedia ikut serta dalam pemerintah sementara, tetapi dengan sjarat-sjarat jang tertentu. Sjarat-sjarat itu ialah:

1. Pemerintah Sementara itu sifatnya nasional dengan kekuasaan jang tertentu.
2. Jang duduk didalamnya hendaklah orang-orang jang tjakap dan mempunjai rasa tanggung-djawab serta tjukup terkenal dalam kalangan masyarakat seluruh Indonesia.
3. Pemerintah Sementara itu berdasar kepada dasar demokrasi dan dapat menghargai tumbuhnya demokrasi dikalangan ra'jat.
4. Pemerintah Sementara itu bertanggung-djawab kepada Konstituante jang dipilih setjara demokrasi oleh ra'jat Indonesia seluruhnya. Konstituante ini menjiapkan pula Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat, menentukan negara-negara bagiannya dan mengesahkan Statut Uni Belanda-Indonesia.

Pendek kata, Republik bersedia ikut serta dalam Pemerintah interim jang nasional. Kedaulatan, souveriniteit, dalam pinsipnya ada ditangan Belanda, tetapi dalam praktiknya—berdasarkan fasal I alinea 2 dari pada additional principles—didjalankan oleh Pemerintah Sementara.

Inilah suatu pemetjahan soal jang redeljik.....

Iniilah pemetjahan soal jang sesuai dengan seluruh fasal 1 additional principles Renville. Hanja dengan menjesuaikan teori dengan keadaan jang njata dapatlah diselesaikan soal souveriniteit jang begitu berpengaruh atas djalan perundingan.

Dalam pada itu suasana jang meliputi perundingan tidak bertambah baik, malahan bertambah buruk, disebabkan oleh tindakan Belanda jang menimbulkan insiden Pegangsaan Timur 56. Kita mendapat kesan seolah-olah Belanda mentjari-tjari sebab untuk menjulitkan djalannya perundingan, karena Belanda sendiri telah mempunjai program untuk membentuk pemerintah sementara diluar Republik. Tindakan kedjurusan itu telah didahului oleh Belanda dengan membentuk negara-negara boneka diatas daerah Republik jang didudukinja sementara, dan dengan mengandjurkan konferensi federal antara negara-negara jang dikuasainja, sebagia jang terdjadi di Bandung. Ada pula konferensi Bandung atas inisiatif dari pada negara-negara dalam lingkungan kekuasaan Belanda, akan tetapi hasilnja berlainan dari pada jang ditjita-tjitakan mereka. Belanda mempergunakan semuanja itu untuk mengadu-dombakan kita dan untuk menundjukkan kepada luar negeri bahwa di Indonesia ini ada pandangan lain terhadap penjelesaian persengketaan Belanda–Indonesia selain dari pada pendirian Republik Indonesia.

Insiden jang terdjai di Pegangsaan Timur dengan penembakan polisi dan pembunuhan atas seorang anak sekolah tidak dapat kita pandang sebagai suatu soal ketjil. Perampasan gedung Pegangsaan Timur 56 oleh Belanda bukanlah hanja suatu pelanggaran immunitet, tetapi lebih dari pada itu, jaitu perkosaan terhadap suatu barang jang dalam perasaan orang Timur adalah suatu barang jang sakti. Gedung Pegangsaan timur 56 bagi kita adalah suatu “heiligdom.” Disanalah proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan; disanalah tempat kediaman Presiden kita mula²; dan kemudian disana pulalah tempat kediaman Perdana Menteri kita jang melakukan perundingan dengan Belanda. Gedung itu bagi kita mempunjai sedjarah. Dihalammnja pun terdapat suatu tugu peringatan kemerdekaan Indonesia, jang didirikan waktu memperingati setahun merdeka. Kekuasaan Inggeris jang berada diwaktu itu di Djakarta, demikian djuga kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, sampai begitu djauh tahu menghargai Pegangsaan Timur 56 itu sebagia suatu daerah jang sakti bagi Republik. Djuga setelah Belanda mengadakan aksi militernja, pada tanggal 21 Djuli 1947, iapun tidak mengusik-usiknja dan membiarkan Pegangsaan Timur tetap ditangan Republik Indonseia. Sekarang setelah Belanda ingin meneruskan tindakan unilateralnja dengan membentuk sendiri Pemerintah Federal Sementara, maka ia mau menghapuskan Republik dengan djedjak²-nja sama sekali dari daerah jang mereka duduki. Tanggal 24 Agustus jang baru lalu ini mereka mengambil keputusan untuk mengusir keluar pegawai² Republik yang dalam dines jang aktif, terhitung djuga anggota-anggota dan pegawai Sekretariat Delagasi kita. Tindakan ini didasarkan atas putusan “Voorlopige Federale Regering,” jaitu suatu instansi jang tidak kita kenal, oleh karena kita hanja mengakui adanja suatu Pemerintah Federal Sementara sebagai hasil daripada persetudjuan politik, jang sedang lagi dirundingkan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda. Tindakan itu bertentangan semata-mata dengan persetudjuan Renville jang menghendaki pengakuan status quo bukan sadja dalam

arti militer, melainkan mengenai juga hal2 politik dan sosial. Menurut sjarat2 persetujuan Renville itu sesuatu perubahan tidaklah sah dilakukan oleh suatu pihak atas kekuasaannya sendiri (unilateral), melainkan tiap2 maksud tindakan itu harus diberi tahukan lebih dahulu kepada Komite Djasa Baik, supaya disampaikan kepada pihak yang lain dan supaya dibandingkan tentang lajak atau tidaknya dengan mengingat keadaan. Sudah barang tentu Pemerintah Republik tidak menerima tindakan Unilateral Belanda sematjam itu dan telah menjatakan protes sekeras-kerasnya.

Tapi kita tahu sikapnya Belanda, ia tentu akan meneruskan suatu tindakan yang telah direntjanakannya, dan sulit baginya akan berbuat sesuatu apa yang akan memperbaiki suasana kembali. Maka dengan itu timbullah pertanyaan, apa mungkinkah diadakan perundingan seterusnya dalam suasana yang begitu djelek? Perundingan yang mengenai hal-hal yang begitu penting sebagai nasib suatu bangsa dikemduian hari, sebagai kerdja bersama antara dua bangsa dimasa yang akan datang, menghendaki suasana aman, tenteram dan damai. Dan suasana itulah yang diperkosa oleh Belanda dalam mengadakan manoeuvrnya untuk mentjapai pembentukan suatu Pemerintah Federal Sementara diluar Republik.

Tindakan Belanda pada waktu yang achir ini menjatakan benar, bahwa Belanda dalam politiknya ingin kembali kepada tjita-tjita Rijkverbandnya yang dahulu, yang sebenarnya tak pernah dilepaskannya. Dan politiknya itu mau dipaksakannya kepada kita dengan mengadakan sat fait accompli jaitu dengan menjorongkan suatu Pemerintah Federal Sementara yang dibentuknya setjara unilateral kepada kita. Dan mungkin pula Pemerintah Federal Sementara itu diperalatkan bagi untuk menindas Republik Indonesia. Saudara-saudara kita didaerah Malino dan daerah pendudukan hendak diperkuda untuk memaksakan kemauan Belanda kepada Republik Indonesia. Belanda mendjalankan politik *divide et impera in optima forma*.

Kita djangan bingung dan djangan gelisah melihat tindakan Belanda yang sematjam itu, karena segala perbuatannya itu tidak menundjukkan suatu kedudukan yang kuat. Kita harus tenang, tetap dan tegas memegang pendirian yang telah kita ambil. Djanganlah kita dapat diombang-ambingkan oleh manoeuvre Belanda itu.

Pada dasarnya pendirian kita dan kedudukan kita keluar adalah kuat, oleh karena kita senantiasa menundjukkan goodwill untuk melaksanakan dasar-dasar persetujuan Renville. Pendapat umum diluar negeri sebagian terbesar adalah pada pihak kita. Perdjoangan kemerdekaan kita dan usaha kita untuk mentjapai tjita-tjita nasional kita dengan djalan yang realis dengan mengemukakan konsepsi yang rasionil, mendapat simpati diluar negeri. Terhadap goodwill kita yang njata-njata itu Belanda senantiasa mengemukakan illwillnya, oleh karena konsepsinya tetap mau kembali kepada tjita-tjita Rijkverbandnya. Untuk mentjapai itu mereka senantiasa melakukan politik jg tidak sesuai dengan dasar demokrasi.

Tetapi kedudukan kita yang kuat keluar itu diperlemah oleh kekusutan didalam, oleh pertentangan politik yang semangkin lama semangkin hebat, seolah-olah kawan seperdjoangan yang berlainan

paham dipandang musuh yang lebih besar daripada Belanda sendiri. Sentimen terlalu diperhebat sehingga lupa kepada kenyataan, bahwa kemerdekaan kita hanya bisa selamat apabila kita dapat menjiapkan suatu benteng bersatuan yang kokoh. Keadaan-keadaan yang akhir ini menunjukkan bahwa kesulitan kita kedalam sangat besar. Tambahan lagi karena perputaran pendirian dalam kalangan F.D.R.: dari pembela politik Linggadjati dan Renville djadi penentangnja. Dari kalangan F.D.R. yang selama ini mati-matian membela politik Renville terdengar suara yang mengusulkan supaya persetujuan Renville dibatalkan dan perundingan dengan Belanda diputuskan. Kalangan ini mengandjurkan supaya Republik Indonesia yang perdjoaangnja adalah menentang imperialism, terus terang memilih tempat pada anti imperialis front yang dipimpin oleh Sovjet Russia untuk menentang imperialism.

Djika ditinjau sepintas lalu maka nampaklah suatu kedandjilan politik. Golongan yang bertanggung djawab tentang melahirkan Renville, sekarang membatalkannja. Dan golongan yang dari semulanja menentang Renville sekarang berusaha menjelenggarakannja oleh karena Renville itu telah diterima oleh negara. Situasi yang seperti ini sudah tentu melemahkan pendirian kita dalam menghadapi perundingan dengan Belanda. Situasi ini sebenarnja timbul sebagai akibat pergolakan politik international yang dikuasai oleh pertentangan Amerika Russia.

Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperdjajarkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Russia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mendedjar tjita-tjita kita?

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita djangan mendjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap mendjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperdjajarkan tudjuan kita sendiri, jaitu Indonesia Merdeka seluruhnja.

Perdjongan kita harus diperdjajarkan diatas dasar sembojan kita yang lama: Pertjaja akan diri sendiri dan berdjoaang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mentjapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk mentjapai tudjuan nasional sendiri. Belanda berbuat begitu, ja segala bangsa sebenarnja berbuat sematjam itu, apa sebab kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang diantara kita tentu ada mempunjai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perdjongan bangsa tidak bisa dipetjah dengan menuruti simpati sadja, tetapi hendaknja didasarkan pada realitet, kepada kepentingan negara kita setiap waktu. Sovjet Russia sendiri member tjontoh kepada kita, bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen belaka, tetapi dengan realitet dan dengan logika yang rasionil. Dalam tahun 1935, tatkala Sovjet Russia menghadapi arus fascis, ia merobah haluannja yang radikal yang menentang negara-negara demokrasi Barat, dan mengandjurkan kepada kaum komunis diluar Russia untuk

memberhentikan serangannya kepada Pemerintah-pemerintah kapitalis dan beserta dengan mereka mengadakan suatu volksfront-politik untuk menentang fascis. Malahan kepada bangsa-bangsa yang terdjajah diwaktu itu diandjurkan supaya mengurangi perdjoangannya yang tadjam menentang imperialisme kolonial, melepaskan sementara waktu tjita2 kemerdekaan, dan membantu memperkuat voksfrent yang diandjurkan tadi. Dalam tahun 1939 Sovjet Russia mengadakan perdjandjian non-agresi dengan Nazi-Djerman, dan dengan perdjandjian itu Russia selama 18 bulan terpelihara daripada serangan dari Hilter; sementara itu ia dapat memperkuat alat pertahanannya. Timbangan yang rasional memaksa Sovjet Russia mengadakan perdjandjian dengan musuhnya. Dan apabila politik hanya didasarkan kepada sentimen, yang sedemikian itu tentu tidak mungkin terjadi.

Tentang perdjongan Indonesia, memang dapat diinjatakan dua aliran politik yang berlainan, yang pada dasarnya sama kuatnya djika dipandang dari pokok pahamnya masing-masing.

Jika perdjongan ini ditinjau dari djurusan komunisme, memang benar pendirian bahwa segala2nya didasarkan kepada politik Sovjet Russia. Bagi seorang komunis Sovjet Russia adalah modal untuk mentjapai segala tjita-tjitanja, karena dengan Sovjet Russia bangun atau djatuh perdjongan komunisme. Sovjet Russia adalah pelopor dalam menjelenggarakan idealnya, sebab itu kepentingan Sovjet Russia dalam perdjongan politik internasional diutamakanja. Kalau perlu untuk memperkuat kedudukan Sovjet Russia, segala kepentingan diluar Sovjet Russia dikorbankan, terhitung djuga kepentingan Kemerdekaan Negara2 djadjahan, sebagaimana terdjadi pada tahun 1935 dan seterusnya. Sebab, menurut pendapat mereka, apabila Sovjet Russia yang dibantu tadi sudah mentjapai kemenangannya dalam pertempuran dengan imperialism, kemerdekaan itu akan datang dengan sendirinja.

Tidak demikian pendirian seorang nasionalis, sekalipun pandangan kemasjariatannya berdasarkan sosialisme. Dari djurusan politik-nasional kemerdekaan itulah yang terutama, sehingga segala tudjuan dibulatkan kepada perdjongan mentjapai kemerdekaan itu. Perhitungan yang terutama ialah, betapa aku akan mentjapai kemerdekaan bangsaku dengan selekas-lekasnja. Dan dengan sendirinja perdjongannya itu mengambil dasar lain daripada perdjongan yang diandjurkan oleh seorang komunis. Kemerdekaan nasional terutama, siasat perdjongan disesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu tidak dengan sendirinja ia memilih antara dua lairan yang bertentangan. Betapa djuga besar simpatinja kepada aliran yang lebih dekat padanja, ia tetap memilih langkah sendiri dalam menghadapi soal-soal kemerdekaannya.

Betapa djuga lemahnja kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dengan dua raksasa yang bertentangan, Amerika Serikat dan Sovjet Russia, menurut anggapan Pemerintah kita harus tetap mendasarkan perdjongan kita atas adagium: pertjaja kepada diri sendiri dan berdjong atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita.

Saudara Ketua! Kesukaran jang kita hadapi dalam negeri bertambah besar pula karena senantiasa ada aliran, dari dahulu sampai sekarang, jang tidak mau membedakan revolusi nasional dengan revolusi sosial. Sering-sering dilupakan bahwa kita dalam tingkat perdjangan kita sekarang ini lagi menjelenggarakan revolusi nasional kita. Dan tudjuan revolusi nasional ini akan patah ditengah apabila ditajampuri dengan tudjuan revolusi sosial. Djuga diantara mereka jang dahulu memperingatkan dengan dalil-dalil dari Marx bahwa kita masih berada dalam fase revolusi nasional dan arena itu belum waktunja mengemukakan revolusi sosial, diantara mereka pun ada jang lupa akan teorinja sendiri dan mengandjurkan tindakan kedjurusan membangkitkan revolusi sosial.

Kalau ditinjau benar-benar, memang ada faktor-faktor objektif jang memperkuat perasaan untuk menudju kepada revolusi sosial tadi. Pertama, inflasi, dan karena itu terdapat kesukaran hidup jang semangkin hari semangkin bertambah.

Inflasi djuga berlaku dimasa pemerintah jang lama, dan ini ternjata dari naiknya harga beras berangsur² dari harga 50 sen sekilo sampai harga R. 6,- pada permulaan tahun ini. Inflasi jang telah lama berlaku itu sekarang berdjalan terus dan memuntjak, dan kenaikannya itu diperhebat lagi oleh banjaknya uang kertas palsu beredar dalam masyarakat dan hilangnya uang ketjil. Seperti umum diketahui, uang kertas paslu itu banjak mengalir dari daerah pendudukan.

Kedua, blokkade jang dilakukan oleh Belanda menambah sukarnya penghidupan ra'jat dan menambah besar kesengsaraan jang diderita oleh ra'jat kita, istimewa jang mengenai pakaian. Dalam pada itu djangan pula dilupakan bahwa kita kehilangan daerah-daerah jang subur, jang menghasilkan padi berlebih-lebih, kehilangan paberik-paberik textile jang sekarang terletak dalam daerah pendudukan, kehilangan alat-alat transport jang tidak sedikit, jang belum dapat diatasi dengan pembikinan tjikar setjara besar-besaran. Dan djangan pula dilupakan, bahwa daerah kita jang semangkin ketjil ini harus pula menerima beratus-ratus ribu kaum pengungsi dari daerah pendudukan, diantaranya ± 35.000 tentara dan laskar. Semuanya ini harus dihidupi oleh daerah kita jang bertambah ketjil ini. Semuanya ini memperbesar kesukaran ra'jat kita. Tapi sungguhpun bergitu, semangat ra'jat untuk berdjang masih tetap menjala dan masih bisa dibesarkan, apabila ada persatuan dalam perdjangan politik. Tetapi persatuan inilah jang hilang dimasa jang achir ini.

Saudara Ketua!

Sekarang saja meningkat pada soal rasionalisasi jang menjadi fasal ketiga dalam program Pemerintah sekarang. Sebelum saja uraikan apa jang telah ditjapai oleh Pemerintah dalam hal ini, baiklah saja peringatkan disini apa jang saja utjapkan dahulu dalam Keterangan Pemerintah pada Badan Pekerdja pada tanggal 16 Februari j.l.

“Tentang mengadakan rasionalisasi kedalam, Pemerintah bermaksud akan mengadakan perbaikan dalam susunan negara dan alat negara serta mentjapai sedikit perimbangan antara pendapatan dan belandja negara. Bahwa pendapatan negara tidak dapat menutup ongkos hidup negara, hal ini tidak mengherankan. Tetapi jarak antara kelebihan pengeluaran belandja dengan pendapatan negara dapat dikurangkan dengan mengadakan rasionalisasi jang tepat, dengan memindahkan tenaga dari pekderjaan jang improduktif selama ini kedaerah jang produktif. Pindahan tenaga ini tidak dengan sekaligus mengurangkan belandja negeri, malahan mungkin bermula dengan sebaliknya, karena membangunkan usaha produktif menghendaki persediaan dan penanaman kapital lebih dahulu sebagai alat usaha. Akan tetapi, djika persediaan telah selesai, usaha produktif itu mulai menghasilkan dan pendapatan negeri bertambah banjak.

Rasionalisasi tidak sadja mengenai pemindahan tenaga dari usaha jang tidak produktif ke usaha jang produktif, tetapi djuga memperbaiki efektifnja susunan dan bentuk tata-usaha dan administrasi negara. Penempatan tenaga tidak terbagi sama rata, kadang-kadang berat dipujuk. Istimewa terhadap angkatan perang kita, rasionalisasi harus dilakukan dengan tegas dan njata, karena disinilah banjak terdapat pemakaian tenaga jang tidak lagi produktif untuk masa datang. Kalau tidak, kita akan mengalami inflasi jang sebesar-besarnja, jang memusnahkan hidup ra'jat. Bahwa keadaan ini sangat mendesak ternjata bahwa Badan Pekerdja sendiri telah menerima mosi Baharuddin untuk membaharui dan meng-effektif-kan bentuk dan susunan tentara kita. Keinginan jang tertjantum dalam mosi Baharuddin itu akan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan berpedoman kepada tjita² “satu tentara satu komando” dalam bentuk dan susunan jang efektif. Selanjutnya Pemerintah akan menjiapkan dasar² untuk mendjadikan tentera kita djadi tentera milisi. Tentera milisi lebih baik dari pada tentera gadjian, karena milisi menanam rasa kewadajiban untuk mempertahankan tanah air. Tentera tetap mendjadi kern kader.

Sudah barang tentu, segala tindakan menudju rasionalisasi itu tak boleh berakibat dengan menimbulkan pengangguran, jang pada dasarnja merugikan masyarakat. Bagi tiap-tiap tenaga jang dikeluarkan dari djabatan karena berlebih harus dibangun sumber usaha baru, jang memberi penghidupan jang lajak kepadanya. Demikian djuga, kedudukan seluruh anggota angkatan perang akan didjamin sampai dapat ditentukan status mereka. Rasionalisasi dengan tiada menimbulkan usaha baru jang kreatif, bukanlah rasionalisasi jang sebenarnja. Rasionalisasi jang kita tudju ialah penjempurnaan dan pembangunan jang meringankan beban masyarakat beserta mengurangkan penderitaan ra'jat.

Sekian keterangan saja dulu!

Saudara Ketua! Dalam Keterangan Pemerintah itu telah saja gambarkan bahwa tak mudah mendjalankan rasionalisasi ini. Seperti ditegaskan dalam Keterangan itu, rasionalisasi bukan berarti massa ontslag, melainkan memindahkan tenaga dari pekderdjaan yang kurang atau tidak produktif kedaerah jang produktif. Rasionalisasi harus menimbulkan usaha baru jang kreatif

dengan tenaga-tenaga yang diambil dari pekerjaan-pekerjaan yang improduktif tadi. Njatalah bawa dalam usaha ini kita menghadapi banjak sekali handicap berhubung dengan keadaan sekarang sebagai adanya blokkade Belanda yang menghalangi import dan export setjara besar-besaran, dan kurangnya alat-alat untuk mengusahakan pekerjaan yang besar. Dari semulanya Pemerintah insjaf bukan beratnya usahanya untuk melakukan rasionalisasi, seperti juga tergambar pada jawaban saja kepada Badan Pekerja sendiri dalam bertukar pikiran tentang Keterangan Pemerintah dahulu. Tetapi rasionalisasi harus berdjalan, betap juga sukarnya, untuk mentjapai perbaikan. Inilah satu-satunya djalan untuk menerangi inflasi yang membahayakan penghidupan rakyat.

Dasar rasionalisasi ialah mendekati perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Sebenarnya penghidupan negara baru sehat apabila telah tertjapai persamaan jumlah antara pengeluaran dan pendapatan negara. Kita semuanya tahu bahwa keadaan setimbang itu tidak akan tertjapai selama negara kita dalam bahaya dan kita harus mengadakan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan, dan selama perhubungan ekonomi yang normal, inter-insulair dan antara Indonesia dan luar negeri, belum tertjapai. Semuanya ini hanya dapat ditjapai, apabila persengketaan Indonesia dan Belanda sudah dapat diselesaikan.

Djadinja kita akan tetap menghadapi keadaan tidak tertjapai perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Tetapi segala tenaga harus ditudjukan untuk mendekati perimbangan itu. Djalan yang harus ditempuh untuk mentjapai perimbangan itu ialah:

1. Mengurangkan pengeluaran negeri.
2. Memperbesar masuknya pajak.
3. Memperbesar produksi.
4. Mengadakan sanering uang berhubung dengan banjaknya uang palsu beredar dan dengan merosotnya nilai uang kita.

Ke-empat djalan ini diusahakan oleh Pemerintah.

Dari semulanya telah kami insjafi—dan ini djuga ternyata dari Keterangan Pemerintah tanggal 16 Februari—bahwa pengeluaran uang tidak dapat dikurangkan sekaligus, malahan mungkin bertambah berhubung dengan mendjalankan rasionalisasi dengan memindahkan tenaga-tenaga dari pekerjaan yang improduktif kepada usaha yang produktif, yang menghendaki adanya pembangunan objek-objek baru.

Tetapi rasionalisasi inilah yang ditentang dari semulanya oleh berbagai golongan dengan mengadakan agitasi sebesar-besarnya. Disebalah itu ada gerakan anti-bayar pajak, suatu gerakan yang pada dasarnya merugikan negara. Ada yang mengatakan setuju dengan rasionalisasi, tetapi tidak setuju dengan tjara mendjalankannya. Ada pula yang setuju dengan rasionalisasi tetapi

menentang apabila rasionalisasi itu mengenai dirinja atau golongannya sendiri. Semuanya ini menghambat lantjarnya djalan rasionalisasi tadi.

Rasionalisasi ini, kalau mau mendapat hasil, hendaklah dapat didjalankan dengan tjepat. Kalau tidak tentu hasil jang diperoleh itu—dan hasil itu ada—dibatalkan lagi effeknja oleh inflasi jang berdjalan terus jang membawa kenaikan harga barang-barang, dan karena itu ongkos hidup pegawai-pegawai negara dan buruh harus dinaikkan pula. Disini harus kami katakana, bahwa hasil rasionalisasi jang ditjapai pada angkatan Perang sudah dihapuskan lagi oleh kenaikan harga barang-barang.

Tadi telah saja terangkan bahwa rasionalisasi disulitkan oleh gerakan anti-rasionalisasi. Ini istimewa mengenai rasionalisasi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Seperti saja telah terangkan dahulu, Angkatan Perang jang djumlahnja 463.000 orang tidak dapat dibelandjai oleh negara dan sebagian besar dari anak-anak kita harus dikerahkan kepada usaha-usaha jang produktif. Dengan mengurangkan djumlah Angkatan Perang kita tidak bermaksud akan melemahkan pertahanan negara, malahan untuk memperkuatnja. Kekuatan tentera tidak terutama bergantung kepada banjak djumlahnja, malahan kepada efektif susunannja, baik moreelnja dan disiplinnja, tjukup perlengkapannja. Semuanya ini bisa ditjapai dengan mengurangkan djumlah Angkatan Perang kita sampai kepada susunan jang rasionil. Angkatan Perang jang terlalu besar jang tidak terbelandjai oleh negara menimbulkan semangat jang djelek dalam Angkatan Perang, merusak moreelnja tentera dan mengurangkan kekuatan pertempurannja. Tetapi suatu tentera jang ketfil dan efektif jang dapat dibelandjai oleh negara, dapat memelihara morel jang kuat dan disiplin jang baik, dan dapat pula diperlengkapi sebaik-baiknya menurut keadaan. Maka setelah dibitjarakan matang-matang dengan pimpinan Angkatan Perang, ditetapkan mengadakan rasionalisasi dengan dasar: tentera sederhana tetapi efektif. Selain dari itu susunan tentera direorganiseer, berdasarkan undang-undang baru tentang susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Serentak dengan mengetjilkan djumlah Angkatan Perang, ditegaskan bahwa politik pertahanan negara berdasarkan kepada tentera dan people's defence. People's defence ini mengenai seluruh rakjat dan ongkosnja harus dipikul oleh masyarakat. Dengan dasar ini pertahanan negara mendjadi usaha Pemerintah dan masyarakat. Organisasi people's defence mesti sedemikian rupa, sehingga ia tidak menarik orang dari pekerdjaannja jang biasa dan karena itu tidak mengurangkan usaha produktif dalam masyarakat. Hanja perhubungan jang njata diadakan antara tentera dengan people's defence tadi. Detail tentang ini tentu tidak dapat saja bentangkan disini. Maksud saja mengemukakan ini ialah, supaja orang mendapat gambaran bahwa dengan mengetjilkan tentera itu kita tidak melemahkan pertahanan negara, malahan memperkuatnja. Saja tegaskan “memperkuatnja,” karena tentera jang ketjil dan efektif mudah dibelandjai oleh negara, mudah diperlengkapi, dan karena itu semangatnja dan disiplinnja tetap baik.

Kita tahu tentera jang tidak terpelihara rusak disiplinnja, patah moreelnja, achirnja menggedor kanan-kiri untuk mentjari penghidupannya sendiri. Sebab itu tudjuan Pemerintah ialah

mengadakan suatu Angkatan perang yang efektif yang dikuasai seluruhnya oleh Pimpinan Angkatan perang dengan berdasarkan adagium: satu tentara satu komando. Seperti saja terangkan dahulu perhubungan tentera dengan people's defence ini adalah satu tingkat pertama untuk mentjapai tentera milisi.

Dalam hal mengadakan rasionalisasi dan rekonstruksi dalam kalangan tentera ini, Pemerintah berhadapan dengan berbagai kesulitan psikologis. Orang masih hidup dalam psychose perang, anak-anak tentera dan lascar masih merasai kewajibannya untuk mempertahankan tanah air. Mereka mudah mendapat paham yang salah, bahwa pengurangan jumlah tentera berarti melemahkan tentera. Padahal, seperti saja terangkan tadi, tidak begitu adanya. Selain daripada itu mereka yang harus dirasionaliseer, artinya harus dipindahkan dari tentera kepada pekerjaan lain yang produktif, merasa bahwa djasannya selama ini tidak dihargakan. Setelah sekian lama mereka menjadi peradjurit dan sering-sering hidup dalam kesukaran, mereka akan disingkirkan begitu saja. Kepada mereka mudah sekali dimasukkan propaganda anti-rasionalisasi dengan hasutan "habis manis sepah dibuang."

Padahal tidak begitu yang sebenarnya. Pemerintah tetap menghargai jasa anak-anak kita dalam perjuangannya, tidak melupakan apa yang telah mereka korbankan untuk mempertahankan negara dan tanah air. Tjuma Pemerintah mau menegaskan bahwa jasa anak-anak kita, istimewa pemuda yang bersemangat, tidak hanya terletak pada pertempuran saja, tetapi juga dan terutama dalam segala usaha membangunkan negara. Ditangan pemuda terletak besarnya tanah air kita dikemudian hari. Dan tanah air besar jika dibangun. Usaha pemuda membangun negara tidak hanya terletak pada pembelaan negara saja, tetapi selain dari pembelaan masih banyak lagi padang usaha, supaya negara jadi besar dan masyarakat jadi subur hidupnya.

Alangkah sukarnya merubah paham yang salah tadi yang mempengaruhi peradjurit-peradjurit kita, sehingga mereka menentang kalau dirasionaliseer.

Satu kesulitan yang objektif, yang ternyata pula sebagai suatu masalah diseluruh dunia, ialah bahwa tak mudah memindahkan peradjurit yang sekian lama sudah bertempur kepada perusahaan dalam masyarakat. Pada permulaan banyak diantara mereka yang tak suka bekerja dan tak mempunyai semangat bekerja, seolah-olah bekerja itu dipandang sebagai suatu pekerjaan yang hina. Yang mulai bagi mereka ialah menjadi peradjurit, sekalipun mereka tidak ikut bertempur. Karena itu susah mengerahkan mereka kedalam pekerjaan kemasjarakatan kembali. Tetapi bagaimanapun juga Pemerintah dan juga pimpinan tentera berusaha segiat-giatnya supaya anak-anak kita yang berada dalam tentera jangan menjadi orang werkschuw. Berhubung dengan ini akan diusahakan pula supaya pasukan kita yang berada dalam asrama diseluruh Indonesia juga mengerdjakan kebon dan lading disekeliling asramanya. Tindakan ini, selain daripada menghilangkan werkschuw mereka, dapat pula menggerakkan hati peradjurit-peradjurit kita berusaha sendiri untuk mentjukupi perlengkapannya yang kurang. Self-supporting dalam hal perlengkapan bagi tentera

tnetu tidak akan tertjapai, tetapi usaha sendiri untuk menggenapkan apa jang kurang, adalah didikan jang baik tentera kita. Soalnja jang sukar dipetjah sekarang ialah mentjarikan tempat asrama bagi peradjuirt-peradjuirt kita jang tjukup mempunjai tanah sekililingnja untuk ditanami dengan sajur-sajuran atau palawidja dan djuga untuk memelihara ternak ketjil-ketjil.

Rasionalisasi tentera didjalankan dengan tiga rupa.

1. Melepaskan mereka jang sukarela mau meninggalkan tentera, diantaranya ada jang ingin kembali kepada pekerdjaannja jang lama sebagai guru, sebagai partikelir dll.
2. Menjerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda jang menjiapkan objek-objek usaha bagi mereka.
3. Mengembalikan seratus ribu kembali kedalam masyarakat desa.

Telah ditindjau, atas usaha bersama antara pimpinan tentera dan pamong pradja, bahwa beribu-ribu desa dapat menerima kembali peradjuirt-peradjuirt kita, misalnja tiap-tiap desa 10 orang. Desa seterusnya memikul belandja penghidupannja, sedangkan tenaga mereka bisa dipergunakan untuk berbagai-bagai pekerdjaan didalam desa, terhitung djuga mendjadi pendjaga keamanan didesa. Inipun tak mudah mengerdjakannja dengan sekaligus, karena anak-anak jang akan dikembalikan kedesa itu, harus pula diberi uang ganti djabatan sebanyak tiga bulan gadjih.

Dengan terus-terang kami berkata disini, bahwa rasionalisasi dalam tentera belum lagi selesai berhubung dengan reaksi-reaksi dan rintangan psychologis jang disebut tadi. Tetapi rasionalisasi berdjalan terus.

Rasionalisasi dalam administrasi negeri didjalankan dengan memperladjari dasar normalisasi untuk susunan kementerian. Selandjutnja dilakukan dengan djalan memberantas korupsi dengan menjingkirkan dan menuntut pegawai-pegawai jang ternjata korup. Dalam mengusahakan ini ternjata bahwa kurang sekali tenaga pada djabatan jang mengadakan kontrole. Dalam politik Pemerintah sekarang kontrole ini akan diperkuat, karena ketjurangan dan koruspi hanja bisa dibasmi dengan mengadakan kontrole jang tegas. Dalam beberapa djabatan pemerintahan telah diadakan “controleerende instantie.” Hanja dalam hal ini kita menghadapi kekurangan tenaga jang tjakap.

Seperti diketahui, perusahaan-perusahaan jang dikuasai oleh negara rata-rata menjatakan kelebihan pegawai dan buruh jang tidak sedikit, sehingga perusahaan itu tidak sadja tidak ekonomis dalam usahanja, tidak efficient, melainkan djuga bekerdja dengan rugi. Merasionaliseer perusahaan itu tidaklah mudah, karena belum dapat dibangunkan perusahaan jang seimbang untuk menerima kaum buru jang berlebih pada perusahaan-perusahaan tsb. Pemerintah tidak pula dapat melepas kaum buruh itu dengan begitu sadja, dengan tidak mentjarikan pekerdjaan baru bagi mereka, karena kewadjiban Pemerintah Republik ialah mendjamin pekerdjaan kepada warga negaranja dan memberikan penghidupan kepadanja jang lajak menurut kemanusiaan. Dalam

perjuangan kemerdekaan yang kita hadapi sekarang, yang dengan sendirinya menimbulkan berbagai-bagai kesukaran hidup, dengan sendirinya Pemerintah belum dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan penghidupan yang berdasar pada kemanusiaan kepada kaum buruh kita. Seluruh masyarakat lagi menderita kesukaran, ketjuali segolongan ketjil yang dapat hidup mewah karena hasil mendjatut. Tapi tujuan negara dan Pemerintah tetap kedjurusan menjelenggarakan tuntutan Undang-Undang Dasar kita pasal 27 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Saudara Ketua!

Sekarang saja meningkat kepada pembicaraan tentang pembangunan, yang menjadi pasal keempat daripada Program Pemerintah. Sekalipun negara menghadapi berbagai-bagai kesukaran, istimewa kesukaran uang, pembangunan masih dapat dijalankan sekalipun tidak sebagaimana yang dirantjang dan diharapkan. Dari keterangan saja dahulu dalam Badan Pekerja, pembangunan adalah satu tujuan yang terpenting daripada Pemerintah. Dan berhubungan dengan itulah maka diadakan suatu Kementerian baru, Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Gabungan pembangunan dan pemuda dinjatakan disini sebagai pelambang, bahwa pembangunan negara kita akan disemangati oleh jiwa pemuda yang riang gembira dan suka bertindak. Buat sementara Kementerian Pembangunan dan Pemuda mendapat tugas kewajiban untuk menampung sebagian dari pemuda-2 kita yang dikeluarkan dari tentera, dan mengusahakan supaya mereka dapat dikerahkan kepada pekerjaan yang kreatif dan juga member latihan kepada mereka untuk memperlajari berbagai kepandaian vak. Dalam hal memilih pekerjaan bagi mereka itu, diutamakan kedjurusan membuat perumahan, menghasilkan makanan dan membuat pakaian. Usaha-usaha itu diselenggarakan dengan jalan member kredit dan memberi kapital pokok pada perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan. Menurut kepentingannya perusahaan2 itu disusun sebagai perusahaan koperasi atau perusahaan tjampuran antara Pemerintah dengan mereka. Berhubung dengan kesulitan keuangan negara, pekerjaan Kementerian Pembangunan dan Pemuda menghadapi berbagai-bagai handicap.

Tetapi seperti saja sebutkan tadi, pekerjaan sematjam ini hanya sementara bagi Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Titik berat daripada usahanya nanti ialah menjalankan program transmigrasi setjara besar-besaran yang dirantjang oleh Pemerintah atas dasar memperbesar kemakmuran rakyat dan menjebarkan kemakmuran seluruh rakyat. Dalam keadaan sekarang usaha yang utama ini, yang akan memakai waktu berpuluh tahun, belum dapat diselenggarakan. Oleh karena itu usaha Kementerian Pembangunan dan Pemuda dalam hal ini masih terbatas hingga penjelidikan menjelenggarakan transmigrasi kelak serta merendjanakan tjara bagaimana transmigrasi setjara besar-besaran dapat diselenggarakan, apabila keadaan sudah normal.

Berhubung dengan negara kita kehilangan daerah-daerah yang makmur dan subur, dengan sendirinya minat Pemerintah itu ditumpahkan untuk memperbesar produksi. Terutama produksi

pertanian, perchewanan dan perikanan. Ada tiga djalan jang dipilih untuk memperbanjak produksi, ialah djalan jang telah direntjanakan sedjak Pemerintah dahulu-dahulu:

1. Menanam tanah pertanian jang sudah ada lebih kerap kali daripada jang telah sudah dalam setahunnja.
2. Memperbesar hasil tiap-tiap ha. tanah pada tiap-2 kali panen.
3. Menanami tanah baru jang belum ditanami.

Tindakan jang kemudian ini terutama ditudjukan untuk Sumatera jang dapat menjediakan beratus ribu ha. tanah untuk keperluan itu. Pekerdjaan ini hanja tersangkut pada kekuarangan irigasi jang harus diselenggarakan lebih dahulu, jang pada hakekatnja meminta beaja jang tidak sedikit. Buat sementara waktu hanja dapat diusahakan dengan berdikit-dikit, tetapi dimasa normal dikemudian hari pulau Sumatera dapat didjadikan lumbung makanan ra'jat.

Sungguhpun pertanian ditanah Djawa telah dikerdjakan setjara intensif, pengalaman pada masa 6 bulan jang achir ini menjatakan bahwa pertanian itu masih dapat diintensifkan. Dalam pemandangan ini saja tidak bermaksud akan memberikan keterangan jang mengenai detail, tetapi ada baiknja djuga saja sebutkan disini beberapa angka-angka untuk menjatakan perhatian Pemerintah dalam usaha memperbanjak hasil bumi. Penanaman tanah baru, jang berasal dari tanah hutan, perkebunan, bekas erfpacht klein landbouw, jang ditanami dengan padi dan palawidja, ada ± 75.000 ha. luasnja. Tanah sawah jang diusahakan menanamnja lebih kerap kali, luasnja ada ± 138.000 ha. Tanah jang ditjoba menanami dengan djenis padi jang lebih baik, luasnja ada ± 566.000 ha. Banjak lainnja jang tak dapat saja bentangkan disini, karena terlalu mengenai detail. Anggota-anggota Badan Pekerdja dapat membatjanja dari Laporan pekerdjaan Kementerian Kemakmuran pada waktu jang achir ini.

Mamadjukan produksi dalam lapangan perindustiran, keradjinan dan pertukangan terus dilakukan, sekalipun dalam beberapa hal kita menghadapi kesulitan teknik jang sukar diatasi. Untuk melantjarkan djalannja industri gula kita harus mendatangkan berbagai-bagia alat pengganti dan rabuk dari luar, jang harus ditukari dengan hasil industri kita sendiri. Kalau diketahui bahwa semuanja ini harus dirunding dahulu dengan Belanda via K. T. N., maka njatalah bahwa dalam hal ini kita menghadapi kesulitan jang tidak sedikit. Orang djangan lupa, bahwa industri jang ada sekarang didaerah kita menghadapi berbagai-bagai slijtage, jang apabila tidak lekas diganti, akan rubuh sama sekali. Keterangan ini menundjukkan pula, bahw kapasitas dan produktivitet paberik-paberik asing jang ada didaerah kita telah banjak merosot oleh karena usianja, dan dengan itu penghargaan kapitalnja dengan sendirinja sudah mendjadi rendah.

Dalam pada itu untuk memadjukan keradjinan dan industri ra'jat, pertukangan ra'jat, perikanan dan perchewanan, dimulai lagi mengadakan latihan koperasi pada tiap-tiap keresidenan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar kita fasal 33, dimana disebut, bahwa perekonomian diatur sebagai usaha bersama diatas asas kekeluargaan, Pemerintah berpendapat bahwa achirnja

koperasilah satunja bangun perusahaan jang sesuai bagi ra'jat kita. Kapitalisme tidak dapat ditentang dengan sembojan sadja, melainkan harus ditentang dengan organisasi. Organisasi itu ialah koperasi. Tetapi sebagai ternjata dalam pengalaman kita, kegembiraan untuk mengadakan koperasi sadja belum tjukup untuk mengadakan organisasi koperasi jang baik jang bisa mendjamin perdoangan ekonomi ra'jat kita. Jang terpenting ialah adanja semangat koperasi dalam djiwa ra'jat kita. Koperasi sosial dan tanggung djawab ekonomi, sehingga dapat didorongkan kepada ra'jat desa-desa tidak sadja mengenai kepandaian mengatur buku dan adminsitasi koperasi, melainkan terutama haruslah mendidik semangat tjinta kepada masjrakat atas dasar ushaha bersama. Bahwa tudjuan ini tidak dapat ditjapai dengan sekaligus, kita insjafi dengan sepnuh-penuhnja. Tetapi Pemerintah sekarang merasa gembira telah dapat meletakkan dasar tempat tumbuhnja koperasi ra'jat jang sedjati dimasa datang. Suatu rantjangan undang-undang koperasi baru telah dimajukan keapda Badan Pekerdja K.N.P., dan mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan tjepat dengan perobahan-perobahan jang perlu untuk menjempurnakannja. Kami berpendapat bahwa paham kita tentang koperasi betambah sempurna dengan perobahan dalam masjrakat sendiri. Tetapi pimpinan untuk menudju perobahan itu dengan suatu undang-undang jang baik adalah sangat perlu.

Satu usaha lain jang dirantjang oleh Pemerintah untuk mentjapai penghidupan ra'jat kita ialah soal pembagian bahan makanan kepada ra'jat seluruhnja. Untuk keperluan inilah maka djabatan P. P. B. M. dahulu didjadikan suatu Kementerian dengan alat jang lebih luas dengan menindjau kemungkinan mendapat bahan makanan dari luar negeri.

Disini kami berkata dengan terus terang bahwa tjita-tjita Pemerintah untuk mengadakan distribusi bahan-bahan makanan buat seluruh ra'jat belum dapat diselenggarakan, berhubung dengan berbagai-bagai kesulitan jang kita hadapi. Kesulitan jang terbesar ialah kesukaran alat transport, kekurangan alat pembungkus jang sukar diatasi diwaktu sekarang ini. Untuk mentjapai kemungkinan distribusi itu, Pemerintah membawa serta berusaha dalam hal ini organisasi-organisasi buruh dan tani. Dibentuk suatu panitia, terdiri atas wakil buruh dan wakil tani untuk mengupas soal ini dan merantjang tjara distribusi jang dapat dilakukan dalam praktek. Tetapi, seperti saja katakan tadi, kesulitan jang njata sangat besar.

Buat sementara waktu, berhubung dengan meningkatnja harga barang-barang makanan dibandingkan dengan gadji pegawai negeri, maka Pemerintah mengadakan peraturan sementara untuk membagikan beras dan beberapa kepelruan khidup lainnja pada pegawai negeri dengan harga jang djauh lebih rendah daripada harga pasar. Pembagian ini sadja telah menimbulkan kerugian bagi Pemerintah tiap-tiap bulan R. 30.000.000. Maksud jang dirantjang oleh Pemeirntah ialah supaja segala bahan keperluan hidup dapat dibagikan kepada Pegwai negeri, tetapi berhubung dengan kesulitan-kesulitan jang disebut tadi maksud itu belum lagi dapat diselenggarakan.

Sangat besar desakan dari masyarakat supaya Pemerintah mengambil tindakan yang tegas terhadap penimbunan barang-barang dan kenaikan harga. Undang-undang tentang penimbunan barang-barang penting tentu dapat dijalankan. Tetapi dalam hal ini kita juga harus insyaf bahwa, kalau alat Pemerintah untuk menjalankan undang-undang itu tidak sempurna, tindakan yang dilakukan itu sebagaimana dialami dimasa yang lalu, akan menjapai akibat yang sebaliknya dari yang dikehendaki. Oleh karena itu Pemerintah sekarang lagi berusaha menjusun plan untuk menjegah kenaikan harga dan penimbunan barang.

Saudara Ketua! Satu hal yang maha-penting pula bagi kehidupan rakyat kita ialah soal perburuhan. Tetapi negara kita ialah, supaya kaum buruh kita mendapat kehidupan yang makmur dan bertjahaja, supaya kaum buruh kita kerjanya tidak hanya bekerja saja, tetapi juga dapat perlindungan dalam pekerjaan dan dapat pula kesempatan untuk merasai keindahan alam tanah airnya. Kita tahu tetapi-tetapi ini tidak bisa tertjapai dengan sekaligus, apalagi dimasa perjoangan sekarang. Tetapi Kementerian Perburuhan dan Sosial menumpahkan minatnya sepenuhnya kepada penjelenggaraan berangsur-angsur daripada tetapi-tetapi ini. Undang-undang Perburuhan telah ada. Sekarang minat ditunjukkan untuk merentjanakan peraturan tentang djaminan sosial (sociale zekerheid) tidak saja bagi kaum buruh, tetapi juga bagi rakyat seluruhnya. Bangun dan susunan masyarakat kita berlainan daripada masyarakat Eropa Barat dan Amerika, sehingga peraturan-peraturan tentang sociale zekerheid yang ada disana, seperti yang terkenal sebagai Beveridge Plan, tidak begitu saja dapat kita salin dan bawa kemari. Mesti dipikirkan dari akar-akarnya, supaya bisa tumbuh dengan rindang dalam masyarakat kita, agar betul-betul terdjamin tanggungan sosial daripada masyarakat.

Satu hal lagi perlu saja sebutkan disini. Peraturan Dewan Pertahanan Negara no. 13 memuat kewajiban bekerja bagi kaum buruh yang bekerja pada perusahaan vital. Pemerintah menganggap bahwa peraturan ini sebagaimana adanya terasa berat sebelah. Disebelah adanya kewajiban bekerja tak ada djaminan kepada buruh, yang mengimbangi kewajiban itu. Perlu diadakan suatu peraturan arbitrage tentang persengketaan yang mungkin terjadi antara buruh yang diwajibkan bekerja dan pimpinan perusahaan yang mewajibkannya bekerja. Mula-mula tentang hal ini akan diadakan suatu peraturan D. P. N. Setelah diadakan peninjauan dengan mendengar suara Sosis tentang hal ini, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalam hal ini harus dibuat rencana undang-undang yang lebih luas dan karena itu lebih memuaskan, yang kemudian akan dipertimbangkan kepada Badan Pekerja.

Saudara Ketua!

Salah satu soal yang memikat perhatian sedjak timbulnya Revolusi nasional kita—tetapi lama sekali terpendam—ialah soal tanah. Tidak heran, karena tanah didalam negeri agrarian sebagai Indonesia sekarang adalah suatu faktor produksi yang terpenting.

Terhadap soal tanah ini, kami sendiri dalam suatu konperensi B.T.I pada tanggal 28 Djanuari 1946 berpendapat sebagai berikut:

“Pada dasarnya, menurut Hukum Adat lama di Indonesia, tanah adalah kepunyaan masyarakat. Orang seorang boleh memakainya sebanyak yang perlu baginya dengan keluarganya dan selama ia sanggup mengerjakannya. Karena itu timbullah hak memakai turun temurun, yang sudah sama rupanja dengan hak milik sendiri.”

“Berdasarkan kepada semangat Undang-Undang Dasar kita, boleh ditetapkan bahwa tiap-tiap orang boleh mempunyai tanah sebanyak yang dapat dikerjakannya sendiri dengan keluarganya dengan memperhatikan dasar tolong-menolong yang dilakukan didesa-desa.”

“Milik tanah besar harus dihapuskan. Harus dipeladjar dengan teliti berapa besarnya maximum milik tanah yang dibolehkan. Sebaliknya harus pula diusahakan supaya tanah yang dimiliki itu cukup hasilnya untuk mendjamin hidup yang bertjahaja bagi pak tani, cukup untuk dimakannya sekelurga serta dengan lebihnya untuk pembeli pakaian serta keperluan lainnya, pembayar pajak, iuran perkumpulan serta ongkos sekolah anaknya. Milik tanah yang terlalu kecil mengembangkan pauperisme, kemelaratan hidup, dan harus dikoreksi dengan jalan transmigrasi.”

“Pemindahan hak milik tanah ketangan orang lain hanya boleh dengan seizin pemerintah desa (lurah dengan badan perwakilan desa). Milik tanah berarti dalam Republik Indonesia menerima suatu kewajiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar kema'muran ra'jat.”

“Tanah milik yang terlantar, tidak dikerjakan, berarti suatu keteledoran terhadap masyarakat dan hak miliknya itu harus diambil oleh negara.”

Utjapan inilah yang teringat kepada kami, tatkala membentuk kabinet yang sekarang ini dan akan kami jadikan pedoman untuk meninjau soal tanah.

Seperti saja katakan tadi, soal tanah lama sekali terpendam. Selama Kabinet-Sjahrir dan Kabinet Amir Sjarifuddin jarang-djarang disebut, hanya dipersoalkan dalam beberapa rapat istimewa saja, umpamanya yang diadakan pada kunjungan Presiden, Wakil Presiden atau Menteri. Sedjak terbentuknya Kabinet sekarang ini, soal tanah menjadi pembicaraan umum dan mendapat perhatian yang sepantasnya. Seolah-olah pena dan lidah sekonjong-konjong menjadi lantjar dan longgar.

Dalam perdebatan yang pertama tentang Keterangan Pemerintah kepada Badan Pekerja pada 16 Februari j.l. seorang anggota telah mengusulkan hapusnya hak converse. Sebagai jawabnya kami mendjandjikan untuk membentuk suatu panitia agraria untuk menjelidiki hal itu, yang didalamnya akan duduk anggota-anggota Badan Pekerja. Tiga hari sesudah itu maka dibentuklah Panitia tersebut. Berdasar atas laporan Panitia tersebut, maka dengna Undang-Undang no. 13 tahun 1948

dihapuskanlah hak conversi itu didaerah Jogjakarta dan Surakarta. Dengan itu hilanglah suatu hak tanah yang bersifat feodal, sesuai dengan keinginan para petani dalam kedua daerah tersebut.

Sebagai peraturan peralihan untuk mendjamin berlangsungnya produksi, terutama produksi gula, yang selama itu mempergunakan tanah dengan hak yang dihapuskan itu, dikeluarkan peraturan Pemerintah yang mewajibkan kelurahan-kelurahan menjadikan tanah setjukupnja untuk meneruskan tanaman yang sudah ada sampai saat dipaneni dan untuk musim tanaman 1948/1949, dengan pengganti kerugian yang ditetapkan setjara pantas.

Dalam masa peralihan selama lebih kurang setahun Pemerintah berkesempatan untuk menjiapkan dan mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur segala akibat daripada hapusnja hak conversi itu, termasuk pula peraturan-peraturan tentang tjara pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian, sesuai dengan politik agraria baru.

Dengan hapusnja hak conversi, barulah satu bagian daripada soal tanah yang dipetjah. Dengan penetapan Presiden tanggal 21 Mei 1948 dibentuk suatu Panitia Agraria baru yang mempunyai tugas kewadajiban:

1. Memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal hukum tanah umumnja;
2. Merantjang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria daripada Negara Republik Indonesia;
3. Merantjang perubahan, penggantian dan pentjabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktek;
4. Menjelidiki soal-soal baru yang berhubungan dengan hukum tanah.

Dengan sendirinja termasuk kedalam tugas kewadajiban Panitia itu merentjanakan tjara bagaimana mendjalankan fasal-fasal agraria yang tersebut dalam Program Nasional.

Satu hal, berhubungan dengan desakan pada beberapa tempat untuk mengadakan pembagian baru tentang pemakaian tanah, perlu saja sebutkan disini. Yang bersangkutan dengan milik tanah besar beserta dengan soal tanah bengkok yang luar biasa besarnja, pemetjahannja tidak sukar. Memang sekarang lagi dipeladjari berapa besar mustinja maximum milik tanah. Apabila penjelidikan ini selesai, akan dimadjukan kepada Badan Pekerdja rentjana undang-undang yang mengenai hal itu.

Lain halnja dengan milik tanah yang ketjil². Terhadap tanah-tanah itu tidak mustinja diadakan pembagian baru, semata-mata untuk memberikan milik tanah kepada buruh tani yang tidak punja tanah. Pemberian tanah kepada buruh tani itu harus diselenggarakan dengan djalan transmigrasi. Sebagai prinsip menjelesaikan soal tanah harus kita pegang: tiap-tiap orang tani harus mempunyai tanah yang tjukup besar untuk dikerdjakannja, yang hasilnja mendjamin hidup yang bertjahaja baginja sekeluarga. Dalam pada itu kita harus berusaha memimpin desa kedjurusan desa-koperasi, supaja produksi desa bertambah sempurna dan ekonomi desa bertambah tersusun.

Usaha Pemerintah seterusnya untuk mentjapai pembangunan desa dilakukan dengan meneruskan pekerdjaan Pusat Rukun Tetangga, dengan pembentukan model-model desa beserta dengan organisasi koperasinja dan dengan melaksanakan sedapat-dapatnja pemberantasan buta huruf didesa-desa.

Saudara Ketua!

Satu hal jang selama ini menjolok mata bersangkutan dengan kedudukan tanah ialah padjak bumi, landrente. Seperti diketahui, beberapa bulan jang lalu Pemerintah telah memutuskan mengganti landrente itu dengan padjak pendapatan biasa.

Seperti saja terangkan dalam sidang Badan Pekerdja pada bulan Februari jang lalu, penggantian landrente dengan padjak pentjarian itu tidak bakal menguntungkan pak tani, malahan sebaliknya. Berhubung dengan rendahnja nilai uang Ori sekarang, padjak bumi jang dibayar oleh pak tani tak ada seper-seratus daripada padjak jang harus dibajarnja djika disesuaikan dengan harga padi sekarang. Tetapi penggantian itu baik, karena dengan itu hilanglah satu matjam padjak jang berasal dari masa feodal-kolonial jang tidak mengenal dasar progressif, jang menimpakan beban jang lebih berat kepada tani jang paling miskin diantara jang membayar padjak bumi itu.

Hanja penggantian itu menimbulkan berbagai kesuakaran dalam hal pemungutan padjak kepada pak tani, jang sekarang lagi diurus oleh Kementerian Keuangan.

Saudara Ketua!

Pada keterangan umum ini tentang politik Pemerintah tidaklah pada tempatnja untuk menguraikan sampai kedetailnja segala tjabang usaha Pemerintah. Tentang berbagai hal tjukuplah dengan menjebutnja sepintas lalu. Dengan belandja jang terbatas Pemerintah tidak sadja dapat memelihara usaha-usaha jang diselenggarakan oleh Pemerintah jang lampau, tetapi disni sana djuga memperluasnja.

Demikian usaha tentang pendidikan, pengadjaran, dan kebudajaan, demikian tentang kesehatan ra'jat, demikian tentang pembangunan perumahan dan pengairan.

Parndjangan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah didalam Negara Republik Indonseia, jang dikehendaki dahulu oleh Badan Pekrdja, sekarang telah selesai. Terserah nanti kepada Badan Pekerdja membitjarakannja.

Selain daripada berbagai undang-undang jang disebut tadi, jang besar akibatnja tentang perubahan masjarakat kita, ada beberapa lagi jang penting jang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dalam masa enam bulan jang baru lalu ini.

Pertama, undang-udangn tentang pemerintah daerah jang menudju desentralisasi dan autonomi jang luas bagi daerah. Undang-undang ini akan membawa perubahan adiminstratif dalam susunan

pemerintahan. Penjlanggarannya itu menunggu undang-undang pembentukan daerah autonomi itu sendiri, yang akan dikerdjakan berangsur-angsur dimasa yang akan datang ini.

Kedua, undang-undang tentang susunan Dewan Perwakilan Ra'jat dan anggotanya. Dengan ini maka dalam waktu yang tidak begitu lama akan dapat diadakan pemilihan umum, yang akan memberi keputusan tentang berbagai hal yang tidak disenangi sekarang.

Ketiga, undang-undang tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kedjaksanaan.

Saudara Ketua!

Sekarang beberapa patah kata tentang keuangan negara. Seperti disebutkan tadi, segala kesulitan terdapat pokoknya pada tidak adanya perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Dua jalan telah saja sebutkan untuk mendekati perimbangan itu, yaitu mengurangi pengeluaran negeri dan memperbesar produksi. Seperti saja terangkan tadi, hasilnya belum memuaskan. Malahan inflasi yang berlaku terus menerus membatalkan lagi hasil yang diperdapat sementara dari rasionalisasi.

Dua jalan lagi untuk mendekati perimbangan ialah memperbesar masuknya pajak dan mengadakan sanering uang berhubung dengan banjaknya uang palsu beredar, yang menambah merosotnya nilai Ori.

Seperti telah diketahui,—karena memang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pekerdja—berbagai matjam kenaikan pajak dan bea dan tjuakai telah diadakan. Sungguhpun demikian hasilnya djauh dari pada memuaskan. Penggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan memang akan mendatangkan hasil yang berlipat ganda, tetapi pemungutan itu baru akan berlaku mulai tahun 1949.

Satu hal perlu dikemukakan disini. Procedure pemungutan pajak pendapatan yang berlaku sampai sekarang dalam beberapa hal tidak efektif. Ia tidak dapat menangkap saudagar tjatut yang mendapat keuntungan berlipat ganda, yang sekarang bebas dari pembajaran pajak yang semestinya. Terhadap mereka itu perlu diadakan suatu procedure yang tjepat dan tegas. Untuk itu, perlulah Menteri Keuangan mendapat kuasa istimewa dari Badan Pekerdja dalam melakukan tindakannya. Djika tidak, berpuluh djuta pajak yang tidak dapat disusul sampai sekarang ini akan terus lenjap. Ini berarti kerugian yang tidak sedikit bagi kas negara.

Selanjutnya pendapatan negara dapat diperbanjak apabila kita dapat memperluas export dan import. Import barang textile, alat pertanian dan alat pengangkutan dalam tangan pemerintah dapat dipergunakan sebagai jalan untuk mengurangi djumlah sirkulasi dan beserta dengan itu dapat dilakukan sanering.

Pemerintah lagi berusaha kedjurusan ini.

Penetapan harga yang direntjanakan oleh Pemerintah antara lain akan ditjapai dengan menarik uang kembali dari sirkulasi, yang didjalankan dengan mewadajibkan menjimpan uang di bank diatas jumlah yang tertentu dan dengan menghilangkan uang palsu dari masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan uang ketjil, yang djuga menimbulkan process kenaikan harga, sudah diadakan peraturan yang member izin kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan uang ketjil atas petunjuk Menteri Keuangan. Djalan-djalan lain, yang tak dapat saja sebut disini, lagi direntjanakan melaksanakannya.

Saudara Ketua!

Salah satu usaha yang sangat dipentingkan oleh Pemerintah ialah urusan Penerangan, maupun kedalam maupun keluar negeri. Saja tahu masi banjak kekurangan dalam Penerangan kita berhubungan dengan alat dan ongkos, tapi pegawai-pegawai djawatan Penerangan melakukan usahanya dengan sepenuh-penuh minatnya.

Mengingat hebatnya propaganda Belanda yang seringkali bersifat menjerang sikap dan pendirian kita, maka seluruh alat penerangan kita sering-sering ditudjukan pada pembelaan dan pembalasan terhadap serangan-serangan mereka itu.

Inilah yang menjebabkan bahwa seringkali antara siaran-siaran mereka dengan siaran-siaran kita terdjadi "conflict situatie" yang satu sama lain berebut-rebutan simpati dan sokongan publieke opinie baik dari luar maupun dari rakyat kita di N.I.T., didaerah-daerah seberang dan didaerah pendudukan. "Conflict-situatie" dalam dalam siaran-siaran inilah yang menjebabkan bahwa seringkali Panitia Keamanan dari kedua delegasi dengan K.T.N.-nya harus menjelesaikan protes-protes terhadap pada siaran-siaran yang dianggap melanggar perdjanjian truce.

Sungguhpun dalam keadaan sekarang ini perhubungan amat sukarnya akan tetapi dapatlah dipelihara hubungan correspondensi dengan 12 pusat-pusat penerangan diluar negeri, 6 dari padanya menerbitkan madjallah mingguan Merdeka dalam bahasa Inggeris dan Arab, a.l. Singapura, New Delhi, Cairo, Bagdad, London dan Washington. Usaha untuk menambah pusat-pusat penerangan dilain-lain tempat di luar negeri ini sedang diusahakan terus.

Walaupun usaha penerangan keluar daerah Republik belum dapat dikatakan sempurna, apalgi bila dibanding dengan propaganda Belanda, yang technisch maupun financieel djauh melebihi usaha kita, tapi suatu kenjataan tidak dapat diabaikan bahwa penerangan kita yang selalu membawa tjita-tjita kemerdekaan dan keadilan, mendjumpai semangat rakyat diseluruh negeri2 itu yang membenarkan perdjongan Republik sebagai pelopor tjita-tjita kemerdekaan dan keadilan seluruh Indonesia. Kewadajiban kita yang masih berada dihadapan kita, ialah mewudjukan dan mendjalarkan simpati rakyat dinegeri-negeri itu, mendjadi langkah-langkah yang tepat dan reeel daripada Pemerintahannya masing-masing.

Saudara Ketua!

Sering-sering orang mengatakan, bahwa Pemerintah kurang tegas dalam menghadapi berbagai kejadian dalam negeri, yang merupakan suatu kekatjauan. Itu mungkin! Tapi dalam segala tindakan yang akan dijalankan, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan dua hal:

1. Mentjapai orde, kesedjahteraan umum dalam masjarakat;
2. Memupuk tumbuhnja demokrasi kita.

Mentjari djalan yang tepat untuk mentjapai kedua maksud itu tidak selamanya mudah. Tindakan Pemerintah demokrasi senantiasa kelihatan lebih lemah, djika dibandingkan dengan pemerintah kolonial, seperti sekarang yang masih berlaku dalam daerah pendudukan. Disana orang tidak begitu pusing kepada demokrasi, yang diutamakan ialah orde. Kita disini mengemukakan pendidikan rakyat ke djalan demokrasi, dan karena itu berhati-hati dalam mengambil tindakan supaya demokrasi djangan mati pada rumpunja.

Demokrasi yang baru tumbuh sering-sering melewati batas, menimbulkan excessen. Selama excessen itu merupai “Kinderkrankheit des Radikalismus” pemerintah akan sabar, dan sikapnja itu sering-sering merupakan kelemahan.

Akan tetapi apabila Kinderkrankheit itu sudah sangat melewati batas, dengan mengadakan intimidasi dan menimbulkan anarki, sehingga keselamatan negara djadi terantjam, maka Pemerintah akan mengadakan koreksi. Dan kalau perlu, suatu koreksi dengan tangan besi.

Pemerintah sekarang tidak ragu-ragu dalam menghadapi berbagai-bagai hal dan kejadian, sekalipun ia bersikap tenang. Kami mempunjai garis pemerintahan yang tertentu. Pada dasarnya Pemerintah ingin melihat berkembangnja demokrasi selekas-lekasnja, yang tumbuh dengan segar atas asuhan masjarakat sendiri. Tetapi sebaliknya ia djuga bersedia untuk mentjegah tindakan-tindakan yang memperkosa demokrasi atau yang menimbulkan kekatjauan dalam masjarakat. Dalam hal ini Pemerintah sudah menjatakan sikapnja. Keterangan kami berhubungan dengan pemogokan di Delanggu tjukup djelas bagi umum.

Saudara Ketua!

Sebagai penutup saja ingin mengemukakan beberapa hal tentang Kabinet yang sekarang ini. Seperti diketahuia, maksud saja semula waktu membentuk Kabinet Presiden ini ialah bahwa Kabinet ini bersifat sementara dan hendaknja diganti selekas-lekasnja dengan Kabinet Parlemerter. Kabinet Presiden gunanja bagi saja untuk meredakan suasana politik, supaya dalam waktu yang singkat dapat dibentuk Kabinet Parlemerter yang kuat. Tetapi perdjolongan politik yang semangkin hebat menjukarkan pembentukan Kabinet Parlemerter itu.

Presiden dan saja menjangkutkan harapan pada Hari 20 Mei, Hari Peringatan 40 tahun usia pergerakan nasional kita. Pada hari itu keluar suatu Statement bersama antara berbagai-bagai partai dan golongan dalam masjarakat, sehingga diatas dasar Statement bersama itu akan

mungkinlah terbentuk suatu kabinet yang berdasar kepada kerdjasama diantara golongan-golongan yang besar, yang meliputi hampir seluruh Badan Pekeraja K.N.P. Telah diusahakan oleh pihak kami supaya partai-partai membentuk suatu Program Nasional yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membentuk suatu Pemerintah Nasional yang luas dasarnya.

Tetapi sekarang ternyata, bahwa dengan dasar Program Nasional itu belum dapat dibentuk kerja sama antara aliran yang menyetujui Program Nasional itu sebulat-bulatnja. Pertentangan partai begitu tajamnja, sehingga tjuriga-mentjurigai antara satu sama lain berlaku terus.

Penindjauan kami kepada partai-partai untuk mentjapai bentuk suatu Kabinet Parlementer yang kuat tidak berhasil. Pun meluaskan dasar kabinet dengan reshuffling Kabinet Presiden tidak tertjapai.

Alhasil tidak ada djalan lain melainkan Kabinet Presidentieel sekarang ini berdjalan terus sementara, menunggu pemilihan yang akan datang yang akan diselenggarakan dengan setjepat-tjepatnja. Atas dasar pemilihan itu akan terdapatlah kelak suatu susunan pemerintah yang mendjadi tjerman kemauan ra'jat.

Dalam pada itu Kabinet sekarang—seperti telah saja utjapkan dahulu—sanggup menjalankan Program Nasional dengan sebaiknja. Program Nasional itu sendiri adalah suatu Program in long term. Ada didalamnja fasal-fasal yang dapat segera dikerdjakan dan dapat sudah dalam waktu yang pendek. Ada pula fasal-fasal yang dapat dimulai sekarang tetapi waktu menjelenggarakannya menghendaki berpuluh tahun. Ada pula yang prinsipieel harus segera didjalankan, tetapi berhubung dengan tempat dan keadaan baru dimasa datang dapat dimulai.

Luasnya kemungkinan bagi pemerintah untuk mendjalankan sebaik-baiknya ditentukan oleh beberapa hal. Pertama oleh keadaan keuangan negara. Kedua oleh kesudian ra'jat berbakti. Ketiga oleh sikap pimpinan pergerakan untuk memimpin kebaktian ra'jat itu.

Penyelenggaraan Program Nasional menghendaki usaha sungguh-sungguh dan rasa penuh tanggung djawab pada pehak Pemerintah, pergerakan dan masjarakat. Apabila kesungguhan itu tidak ada program tinggal program, pelaksanaannya tidak akan tertjapai.

Saudara Ketua!

Dengan ini saja habisi pembitjaraan saja.

~~~~~

**DJAWABAN PEMERINTAH KEPADA B.P. K.N.P.**

(16 September 1948).

Suadara Ketua!

Pemerintah tidak dapat mengeluh tentang kurang perhatian kepada Keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September j.l. Tidak kurang daripada 30 anggota menumpahkan perhatiannya kepada Keterangan itu. Segala apa yang dibentangkan itu oleh anggota-anggota Badan Pekeraja selama empat hari akan diperhatikan sepenuh-penuhnya oleh Pemerintah. Mungkin belum semuanya daripada yang dibentangkan itu dapat diperhatikan kini dengan semestinya. Ini menghendaki batjaan yang tenang daripada segala yang telah dikemukakan itu. Diantara kritik dan andjuran yang dikemukakan oleh para anggota Badan Pekeraja banjak terdapat anasir-anasir yang membangun, yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki djalannya pemerintahan. Dengan dada yang lapang, tetapi tetap kritis, Pemerintah akan mempergunakan bahan-bahan itu untuk menindjau kembali berbagai hal yang kurang atau belum sempurna dalam pemerintahan. Seperti berulang-ulang kami katakan, Pemerintah bersedia menerima andjuran dari pihak manapun djuga, apabila yang diandjurkan itu, setelah ditimbang, ternyata lebih baik daripada rentjana Pemerintah sendiri.

Bahwa banjak yang kurang dalam usaha Pemerintah, kami akui. Dan bahwa tiap-tiap orang yang bekeraja—begitu juga Pemerintah—berbuat salah, itu sudah lazim. Yang tidak berbuat salah hanya orang yang tidak bekeraja. Keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September j.l. bukanlah suatu pleidooi seperti yang dikatakan oleh anggota-anggota Krissoebanoe dan Njoto, melainkan menerangkan dengan terus terang kesulitan apa yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mendjalankan Programnja. Bahwa Pemerintah mempunyai pendirian sendiri, dan mempertahankan sikap itu, itu njata. Dan pandangan Pemerintah itu hanya dapat dialahkan—dan karena itu bisa dirobah—dengan argument yang lebih kuat yang berdasar kepada kenyataan. Pemerintah ingin dikoreksi dalam perbuatannya yang kurang sempurna, tetapi koreksi itu hendaklah menundjukkan bahan-bahan yang dapat dipergunakan berhubung dengan tempat dan waktu beserta keadaan. Tudjuan Pemerintah mentjapai kebaikan, dan tiap-tiap andjuran yang dapat menjempurnakan djalan untuk mentjapai perbaikan itu, pasti akan disambut dengan tangan terbuka.

Djawaban Pemerintah hari ini hanya mengenai andjuran-andjuran dan kritik-kritik yang ditudjukan kepada Pemerintah. Perdebatan yang hebat antara partai-partai atau golongan, yang meliputi sebagian teresar dari pada perdebatan dalam sidang ini, kami liwati sadja.

Sebelum mendjawab berbagai soal jang mengenai khusus tjabang-tjabang usaha Pemerintah, perlu kami mulai dengan menegaskan pendirian Pemerintah tentang politik jang mendjadi pedoman bagi usahanja, jang pula mendjadi pusat pemitjaraan dalam sidang ini.

Seperti dapat dibatja dalam Keterangan Pemerintah tanggal 2 September j.l., dasar politik Pemerintah dapat dibulatkan sebagai berikut:

*Pemerintah berpendapat bahwa pendirian jang harus kita ambil ialah supaja kita djangan mendjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap mendjadi subjek jang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperdjoangkan tudjuan kita sendiri, jaitu Indonesia Merdeka seluruhnja.*

Disekililing Keterangan ini terdapat perdebatan jang hangat, lahir keterangan pro dan kontra jang pandjang lebar. Semuanja itu kami batja dengan teliti dan kami perhatikan dengan minat sepenuh-penuhnja, tetapi segala kritik itu tak dapat mejakinkan kami kepada pendirian jang bertentangan dengan itu, jaitu aliran jang diberi nama sdr. Tedjasukmana “Sovjet-doctrine,” jang dengan tegas dibela oleh sdr2 Luat Siregar, Njoto, Tjoegito dan Tan Ling Djie.

Suadara Ketua!

Memang benar apa jang dikatakan oleh sdr. Tan Ling Djie, bahwa Indonesia jang berdjoang menentang imperialisme dengan sendirinja berdiri pada pehak anti-imperialis. Benar djuga bahwa Sovjet Russia membela kemerdekaan negeri-negeri jang terdjajah, berdasarkan kepada ideologinja sendiri. Tetapi semuanja itu tidak berarti bahwa Republik Indonesia jang menghadapi masalahnja sendiri, harus menurut langkah perdjoangan Sovjet Russia sadja, jang dalam sedjarahnja menundjukkan garis zigzag, gigi gergadji, sesuai dengan keadaan jang dihadapinja. Sedjak berdirinja Sovjet Russia telah tudjuh kali ia merobah haluan, berganti-ganti sekali kekiri, sekali kekanan. Perhatikanlah! Pertama kali berhaluan kekiri, jaitu dari tahun '18 sampai tahun '21, tatkala Sovjet Russia menjatakan sikap jang sering disebut “War Communism.” Kedua, haluan kekanan jang terkenal sebagai masa NEP dari tahun '21 sampai tahun '28 dimana perusahaan-perusahaan partikelir dibiarkan hidup kembali. Ketiga, haluan kekiri lagi dari tahun '28 sampai tahun '36, dengan tjoraknja plan 5 tahun dan kolektivikasi dalam pertanian. Ke-empat, haluan kembali kekanan dari tahun '36 sampai tahun '39, jaitu dengan mengadakan volksfront bersama-sama dengan negara-negara kapitalis untuk menentang Hitler. Kelima, haluan kiri lagi dari tahun '39 sampai tahun '41, untuk mengadakan persediaan terhadap serangan Djerman jang akan datang. Diadakan perdjandjian non-agresi dengan Hitler dengan melepaskan persekutuan dengan negara-negara Eropa Barat. Keenam, kekanan lagi dari tahun '43 sampai tahun '45, dengan mengadakan persekutuan dengan negara-negara Serikat, sebagaimana jang dibulatkan pada perdjandjian Teheran, dengan melikwideer seluruh gerakan komunis diluar Sovjet Russia. Ketudjuh, dari tahun '45 Sovjet Russia menundjukkan haluannja kekiri lagi.

Kalau diperhatikan benar-benar, politik zigzag itu tidaklah terjadi dengan begitu saja karena pergantian orang-orang yang melakukan rol pada masing-masing masa itu, melainkan dilakukan dengan perhitungan berdasarkan kepada keadaan dan kenyataan yang dihadapi oleh Sovjet Russia, yang mempergunakan semuanya itu untuk memperkuat atau memperbaiki kedudukannya dalam lingkungan dunia internasional. Dalam politik gigi gergadji itu terletak keulangan dan kekuatan politik Sovjet Russia. Politik yang berdasar kepada maxim (dasar) daripada Marx sendiri, "menjesuaikan taktik pada keadaan." Suatu opportunisme yang diperhitungkan. Haluan politik Russia didasarkan kepada kenyataan dan keadaan yang dihadapi oleh Sovjet Russia sendiri, dengan berpedoman kepada kepentingan Sovjet Russia dari waktu ke waktu.

Saudara Ketua!

Oleh karena itu maka politik Republik Indonesia harus pula ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi. Garis politik yang kita jalankan ditentukan oleh dua hal, yaitu:

1. Tujuan kita;
2. Kedudukan kita ditengah-tengah dunia internasional, yang masih dilingkungi oleh negara-negara kapitalis dan masih digentjet oleh kapitalisme internasional.

Garis politik kita tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negeri lain yang berdasarkan kepentingan negeri itu, sekalipun kita sama-sama berdiri pada pihak anti-imperialis.

Apakah tujuan kita? Mentjapai kemerdekaan Republik Indonesia saja sebagai adanya sekarang ataukah mentjapai kemerdekaan Indonesia seluruhnya? Pilihan dalam hal ini menentukan sekaligus sikap kita dan politik kita dalam berhadapan dengan Belanda. Kalau tujuan kita hanya semata-mata untuk mentjapai kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana adanya sekarang, tentu segala siasat keluar dan kedalam ditudjukan untuk menjelenggarakannya. Kita tak pusing dengan daerah Indonesia lainnya, dan segala politik keluar ditudjukan untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia terhadap Belanda, sedapat-dapatnya dengan memperoleh pengakuan de jure dari negeri lain sebanyak-banyaknya. Dalam pada itu kita menjiapkan diri kedalam untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang dari pihak Belanda. Tetapi kalau tujuan kita ialah mentjapai kemerdekaan Indonesia seluruhnya, maka segala siasat kedalam dan keluar disusun untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia itu. Republik Indonesia harus berdjombang sebagai pelopor untuk Indonesia merdeka. Seperti diketahui sebagian terbesar daripada rakyat kita masih menudju kepada Indonesia Merdeka seluruhnya dan memandang Republik Indonesia sebagai modal untuk mentjapai tjita-tjita itu. Dalam hal ini kita perlu berunding dengan Belanda, oleh karena daerah Indonesia diluar Republik masih dikuasai oleh Belanda. Bahwa perundingan dihentikan sementara waktu karena pelanggaran dari pihak Belanda, itu tidak merobah keadaan bahwa untuk mentjapai kemerdekaan seluruh Indonesia selekas-lekasnya, kita terpaksa berunding.

Kedudukan kita dalam dunia internasional ikut menentukan politik yang mesti kita dijalankan untuk membela kepentingan negara kita. Sebagai penduduk pulau-pulau pada persimpangan jalan dan perhubungan internasional, yang masih dilingkungi oleh negara-negara kapitalis besar, kita tak mudah dengan begitu saja, dengan sembojan belaka, melepaskan diri dari kungkungan kapitalisme internasional. Letak dan kedudukan kita berlainan dengan Sovjet Russia ditahun 1917. Sovjet Russia membudjur ditepi alam yang sukar diserang, mempunyai industri yang lengkap serta alat-alat perusahaan besar, mempunyai pabrik-pabrik senjata yang masih terus bekerja. Indonesia berada dalam keadaan yang lain, industri berat belum ada. Industri yang ada, sebagian ditangah Belanda pula. Dengan semangat dan alat yang ada pada kita, kita sanggup berdoang bertahun-tahun dan mati-matian dengan Belanda, jika perlu dengan melakukan politik bumi hangus habis-habisan dan segala rupa. Akhirnya Belanda akan terpaksa juga mundur dari sini, dan kita tinggal dengan segala rusak dan hantjur, sehingga tak mudah membangun kembali perekonomian kita dengan tepat. Keadaan kita sematjam itu akan dipergunakan oleh kapitalisme yang lebih bear untuk menjerbu ke Indonesia, mempergunakan kesukaran hidup rakyat kita sebagai suatu kesempatan untuk menindas dan memeras. Pembawaan dan letak tanah air kita ditngah-tengah perhubungan internasional menentukan sebagian besar politik yang harus kita dijalankan, dan karena itu Republik Indonesia tidak dapat mengikuti saja langkahnja Sovjet Russia yang didajalkan atas dasar kepentingan Sovjet Russia sendiri berhubung dengan tempat dan waktu. Bukan ikut serta dalam perdoangan Russia dan Amerika, yang harus kita lakukan, tetapi mengambil keuntungan daripada pertentangan itu untuk keselamatan Indonesia.

Saudara Ketua! Apa yang diuraikan oleh sdr. Luat Siregar tentang kapitalisme dan imperialisme, itu benar sama sekali. Itu bukanlah baru, malahan telah menjadi pengadjan politik rakyat kita sedjak 30 tahun yang achir ini. Kita tahu, bahwa memang sukar melepaskan diri sekaligus dari kungkungan kapitalisme internasional, oleh karena kapitalisme internasional itu tidak bisa dilawan dengan sembojan atau dengan memihak Sovjet Russia. Bahwa dengan tertjapainja Indonesia Merdeka yang meliputi seluruh tanah tumpah darah kita, kita akan terlepas sekaligus daripada pengaruh dan kungkungan kapitalisme, tidak seorang daripada kita yang bisa pertjaja, ini hanya bisa diimpikan. Juga saudara-saudara anggota badan Pekerdja yang dari pihak F.D.R. menjatakan pendapat ini dahulu, atas dasar perhitungan sendiri. Kejakinan itu tergambar dalam Mnifes Politik 1 November 1945 yang dikerdjakan dalam Badan Pekerdja, tegambar pula dalam pembelaan-pembelaan pihak saudara-saudara ini atas persetujuan Linggadjati. Istimewa yang mengenai pasal 14. Kita ingin terlepas sekaligus atau secepat-lecastnja daripada kungkungan atau desakan kapitalisme internasional, tetapi keinginan belumlah suatu realiteit. Kita harus berdoang untuk lepas dari kungkungan itu, dan istimewa kalau kita telah merdeka.

Soalnja ialah tjara bagaimana kita menjusun organisasi kita, sebagai Serikat Sekerdja, koperasi produksi, koperasi kredit, dan koperasi konsumsi, untuk menghadapi kapitalisme yang rapih organisasinja itu. Tjara bagaimana kita harus mempergunakan kemerdekaan kita untuk menjusun

organisasi yang kokoh yang dapat berimbang dengan organisasi-organisasi internasional. Organisasi hanya bisa ditentang dengan organisasi pula.

Saudara Ketua!

Daripada perdebatan dalam sidang ini saja mendengar suara-suara yang menandakan perasaan takut kalau-kalau kita dikuasai kembali oleh kapitalisme kolonial, kalau menerima usul-usul yang memberi tempat di Indonesia kepada kapital asing.

Saudara Ketua!

Tak ada yang lebih berbahaya daripada perasaan takut. Kita harus menghadapi masa datang dengan rasa penuh percaya kepada diri sendiri, menerima keadaan sebagaimana adanya dan di atas dasar itu membangun organisasi dan ekonomi kita. Kapital internasional dapat kita gunakan dan mesti kita gunakan untuk membangun ekonomi kita, karena dengan tak adanya kapital kita tak bisa membangun. Manakala kita dapat mengadakan plan-ekonomi yang teratur, yang menjurus sebaik-baiknya tjara pembangunan industri dan tjabang produksi lainnya dikemudian hari, kita dapat pula memperhitungkan hingga mana kita dapat mempergunakan kapital internasional dengan tidak berakibat menindas ekonomi kita sendiri dan memberati beban rakyat kita.

Saudara Ketua!

Bukankah kita telah mulai mendasarkan perhubungan ekonomi kita keluar kepada barter system? System ini bisa diperhalus dan diperbaiki. Alat-alat industri dan pembangunan yang kita datangkan dari luar negeri, dapat kita bayar sekaligus dengan hasil hutan dan tanah kita yang djumlahnya dan harganya tidak sedikit. Seperti diketahui, dibawah Pemerintah yang dahulu telah diadakan Fox contract yang berdasarkan kepada barter system itu yang disetujui oleh Badan Pekerja dengan suara bulat.

Kontrak sematjam itu akan diluaskan kepada negeri-negeri lain. Dengan kontrak sematjam itu tidak berarti bahwa kita menjual negeri kita kepada kapitalis asing, malahan kita mempergunakan kapital asing untuk membangun ekonomi kita. Bahwa fox contract itu menghadapi kesulitan dalam menjelenggarakannya, seperti ditanyakan oleh saudara Abidin, mudah diduga, karena Belanda berusaha menghalang-halangnya dengan segala alat dan pengaruh yang ada padanya.

Saudara Ketua!

Berhubung dengan letak tanah air kita ditengah-tengah perhubungan internasional itu, yang masa sekarang masih dilingkungi oleh negara-negara besar kapitalis, adalah suatu politik yang bidjaksana bahwa kita tidak memperbesar lingkungan musuh kita. Kita harus berusaha supaya negara-negara besar itu djangan membantu Belanda yang diperlakukannya untuk menindas kita. Kemustian



politik ini dengan sendirinja menundjukkan djalan pada kita untuk mengambil kedudukan sendiri dengan tiada memusuhi suatu golongan besar apapun djuga. Itu politik “third weakness” katanja saudara Njoto. Tapi dalam keadaan sekarang itu lebih daripada “politik bunuh diri.” Dan kita tidak akan lemah apabila kita pandai mempergunakan kedudukan kita jang ditengah itu dengan bidjaksana, dengan politik jang tegas ditudjukan kepada mentjapai kemerdekaan Indonesia lebih dahulu, dan tak mau terseret kedalam perdjongan kedua raksasa besar, Amerika dan Russia.

Saudara Ketua!

Dalam keterangan Pemerintah tanggal 2 September 1948 saja kemukakan perbedaan antara dua aliran politik jang berlainan, jaitu pendirian komunis jang didasarkan kepada politik Sovjet Russia dan nasionalisme Indonesia, jang mengutamakan mentjapai kemerdekaan Inodonesia lebih dahulu. Dari dua orang anggauta, jaitu saudara Luat Siregar dan saudara Njoto, datang bantahan dengan mengatakan komunis selalu patriotis, dan keduanja menjangkal bahwa komunis djika perlu akan mengorbankan tanah airnja.

Saudara ketua!

Saja tak pernah mengatakan bahwa seorang komunis tidak patriot, malahan dengan bukti-bukti jang njata dapat saja tegaskan bahwa diberbagai-bagai negeri kaum komunis berdjoang sebagai patriot untuk mentjapai kemerdekaan tanah airnja. Djuga perdjongan rakjat Russia menentang agresi Djerman menundjukkan ketebalan perasaan patriotisme itu. Djuga seorang komunis mempunjai tanah air diluar Sovjet Russia. Tjuma dalam melaksanakan tjita-tjita kemerdekaan bangsanja itu dia harus menjesuaikan tindakannja dengan politik jang didjalankan oleh Sovjet Russia. Bagi seorang komunis, Sovjet Russia harus primair, tanah airnja diluar Sovjet Russia harus secundair, oleh karena seperti saja katakana tempo hari, Sovjet Russia baginja adalah modal untuk mentjapai kemerdekaan tanah airnja. Modal itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan korban apapun djuga. Kalau perlu untuk memperkuat kedudukan Sovjet Russia, perdjongan kemerdekaan tanah air sendiri dikurangkan intensitetnja atau dihentikan sementara waktu, sebagaimana terbukti dimasa jang lampau. Seseorang belumlah sempurna komunismenja, belumlah mendjadi komunis jang tulen, apabila ia masih ragu-ragu bahwa dia diatas segala-galanja harus tunduk kepada pimpinan Moskow. Ini adalah suatu kejakinan komunis dan tidak daapt dibantah lagi. Djika sekiranya untuk memperkuat kedudukan Sovjet Russia perlu mengadakan chaos dimana-mana, djuga dalam tanah air sendiri, supaja negeri-negeri imperialis dan kapitalis terpetjah perhatiannja kemana-mana dan karena itu tak bulat menghadapi Sovjet Russia sadja, seorang komunis wadjib berbuat begitu dengan tidak membantah. Inilah disiplin wadja kaum komunis, jang mendjadi dasar kekuatan kejakinannja untuk mentjapai kemenangan achir. Djadinja bagi seorang komunis, apabila ada perbedaan kepentingan antara tanah airnja sendiri dan Sovjet Russia, kepentingan Sovjet Russialah jang harus diberatkannja. Inilah sdr Ketua, jang

saja maksud dengan keterangan kami tempo hari. Bukan sekali-kali untuk meniadakan rasa patriotisme dalam jiwa seorang komunis.

Keterangan ini tidak pula berarti, bahwa tak mungkin diadakan kerdja sama antara aliran komunis dan aliran nasionalis. Kalau fase yang ditempuh oleh Sovjet Russia sesuai dengan politik nasional yang mendahulukan kemerdekaan—seperti dengan keadaan pada masa persetujuan Linggadjati—maka gerakan komunis memberi bantuan yang besar sekali kepada pergerakan kebangsaan yang didasarkan kepada perhitungan realiteit.

Saudara Ketua!

Sebenarnya di atas dasar Program Nasional dapat diadakan kerdja sama antara segala aliran politik, dapat dibentuk kabinet parlementer yang bisa disebut kabinet Front Nasional, tetapi pertentangan partai yang begitu hebat dengan tjuriga-mentjurigai, memberi kesan bahwa persetujuan tentang Program Nasional itu hanya di atas kertas saja, belum sampai kehati. Dalam pada itu ada pula terdapat berbagai andjuran yang tidak tjotjok dengan isi Program Nasional itu.

Saudara Ketua!

Sampai pada beberapa waktu yang achir ini adalah komunis opinie di Indonesia ini, bahwa revolusi kita masih berada dalam fase nasional, dan oleh karena itu tidak pada tempatnya didorongkan revolusi sosial. Keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September yang lalu yang mengemukakan pula hal ini mendapat bantahan dari suatu pihak—diluar Badan Pekerdja—dengan mengemukakan, bahwa ujud revolusi nasional kita dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 ialah mentjapai kemerdekaan, yang berarti djuga merdeka dari segala ikatan kolonial dan feodal. Bahwa revolusi nasional kita dengan sendirinja membawa perobahan-perobahan sosial yang besar, itu tak ada orang yang menjangkalnja. Dengan sendirinja, berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, kita mendjalankan perobahan sosial berangsur-angsur yang menudju kepada penjelenggaraan tjita-tjita Undang-Undang Dasar kita itu. Kalau ini disebut revolusi sosial, baiklah. Tapi yang dimaksud dalam keterangan Pemerintah itu ialah bahwa titik berat dari pada revolusi nasional kita ialah menjelenggarakan lebih dahulu tjita-tjita politik nasional, dengan menjingkirkan sementara waktu tindakan-tindakan sosial yang bisa memetjah kebulatan perdjongan nasional kita. Perobahan-perobahan sosial didjalankan di atas dasar bermusjawarat didalam Parlemen kita yang hasilnja berupa Undang-Undang Negara. Ini berlainan sekali dengan tindakan-tindakan yang mau merobah dengan begitu saja segala hal yang tidak disukai, dengan tidak mementingkan hukum negara dan peraturan negara, berlianan daripada tindakan yang mau merombak segala-galanja setjara revolusi sosial. Perobahan yang diandjurkan dengan djalan yang kemudian ini pasti menimbulkan reaksi dalam masyarakat, dan menimbulkan perpetjahan. Revolusi nasional djadi retak.

Saudara Ketua!

Agak sukar rasanja bagi saja berdebat dengan saudara-saudara dari P.K.I. jang sekarang menentang politik jang dahulu dikerdjakannja, menentang politik perundingan dengan Belanda, menentang persetujuan Renville dan usul kompromis U.S.A.-Australia jang berdasarkan persetujuan Renville itu. Argumen jang dipergunakan saudara-saudara ini untuk menentangja sama saja tangkasnja dengan argumen jang dahulu dipergunakan untuk mempertahankan Linggadjadi dan Renville.

Dengan tiada membanding benar atau tidaknja, perlu saja kemukakan disini suatu perasaan umum. Kalau toh achirnja Linggadjadi dan Renville akan disalahkan, alangkah baiknja djika sekiranja Sajap Kiri dahulu menolak Linggadjadi atas dasar andjuran Pemerintah sendiri: kalau menerima sama-sama menerima, dan kalau menolak sama-sama menolak, supaja apapun djuga terdjadi kita tetap mengadakan suatu front terhadap Belanda.

Dengan penerimaan Sajap kiri dan penolakan Benteng Republik maka petjahlah front jang hendak disatukan. Sekarang F.D.R. kelandjutan Sajap Kiri dan jang telah masuk kedalam P.K.I., mengakui salah dan mengadakan zelfkoreksi.

Tetapi djangan lupa, politik jang didjalankan selama ini membawa konsekwensinja dan tak dapat ditiadakan dengan parool “kami telah bersalah.” Dapatkah dengan itu kembali sendirinja tentera kantong kita ketempatnja jang lama?

Saudara Ketua!

Dengan alasan formeel-juridis saudara Tan Ling Djie mengatakan, bahwa persetujuan Renville belum lagi dimadjukan kepada Badan Pekerdja untuk disahkan. Sebab itu persetujuan Renville belum lagi disetujui oleh Negara.

Saudara Tan Ling Djie jang senantiasa mengemukakan orang lain salah berpikir, dalam hal ini memberikan tjontoh jang sedjelas-djelasnja bagaimana ia salah berpikir. Menurut Undang-Undang Dasar pasal 11, jang harus disahkan oleh Badan Perwakilan Rakjat untuk berlakunja ialah perdjandjian. Dan persetujuan Renville, seperti diketahui, bukanlah suatu perdjandjian. Jang disebut persetujuan Renville sebenarnja adalah dua matjam dokumen. Jang satu ialah persetujuan tentang perletakan sendjata, suatu truce agreement. Jang kedua ialah dasar-dasar pokok untuk mentjapai persetujuan politik.

Persetudjuan itu diterima oleh Pemerintah kita dan setjara diam-diam diterima oleh Badan Pekerdja. Tatkala kami menguraikan program 4 fasal kami sebagai program Kabinet sekarang, jang fasal pertama menjebut penjelenggaraan persetujuan Renville, maka Kabinet dengan programnja mendapat keperdjajaan dari Badan Pekerdja dengan suara jang terbanjak sekali.

Dalam pada itu perlu djuga dikemukakan disini, bahwa bukanlah suatu kebiasaan jang satu persetujuan perletakan sendjata disahkan oleh Parlemen. Persetujuan itu adalah satu permulaan

untuk menyelesaikan persengketaan, memindahkan pengusutannya dari djalan perang kedjalan damai. Hanja perdjandjian jang timbul nanti antara kedua pihak sebagai kelanjutan daripada persetudjuan perletakan sendjata itu, itulah jang akan dibawa ke Parlemen.

Golongan jang menghendaki pembatalan persetdjuan Renville harus insjaf, bahwa pembatalan itu berarti membatalkan pula gentjatan sendjata dan berarti bersedia mengeruskan perang. Apakah benar-benar golongan ini hendak mentjapai penjelesaian persengketaan Indonesia-Belanda dengan djalan berperang?

Saudara Ketua!

Banjak sekali saja dengar kritik atas usul kompromis Critchley-Du Bois jang memberi gambaran seolah-olah kita dengan menerima usul kompromis itu sebagai dasar untuk melandjutkan perundingan akan mengembalikan Indonesia ke pendjadjahan kolonial. Kami tidak yakin dengan uraian sematjam itu, dan tentang kedudukan Indonesia dalam menghadapi kapitalisme internasional dimasa datang telah saja uraikan tadi. Dalam pada itu perlu saja tegaskan sekali lagi disini, bahwa usul kompromis itu bagi kita tidak lain melainkan suatu dasar—saja ulangi suatu dasar—untuk meneruskan perundingan. Ini bukan berarti bahwa usul itu mesti diterima bulat-bulat sebagaimana adnaja, dan tidak pula berarti bahwa ia bisa diterima sebagian-sebagian. Dalam usul ini bagian politik, militer dan ekonomi bersangkutan-paut, dan tidak bisa dipandang atau diterima sebagian-sebagian. Saja tegaskan lagi: penerimaan kita tentang usul kompromis itu hanjalah sebagai dasar untuk melandjutkan perundingan. Tidak lebih dari itu.

Saudara Ketua!

Sekarang saja akan mendjawab kritik anggota-anggota Badan Pekerdja jang mengenai bagian-bagian daripada usaha Pemerintah. Saja mulai dengan soal rasionalisasi, istimewa jang mengenai rasionalisasi tentera. Terutama sdr. Tjoegito jang melahirkan kritik dengan pandjang lebar tentang hal ini. Bahwa banjak kesalahan jang diperbuat dalam mendjalankan rasionalisasi dan rekonstruksi itu, tidak akan kami bantah. Tetapi bahwa dasarnya salah, itu tak dapat kami benarkan. Seperti telah kami uraikan, udjud rasionalisasi ialah mentjapai suatu angkatan perang jang efektif jang dapat dibelandjai oleh negara. Bahwa rasionaliisasi itu akibatnja menghilangkan pertahanan rakjat, itu tidak benar. Djuga tak benar tuduhan-tuduhan sdr. Tjoegito jang mengatakan bahwa pertahanan rakjat kita akan disusun semata-mata setjara militer-technis sadja dan rakjat akan didjadikan djongos tentera seperti di Derman dan Djepang. Uraian sematjam itu hanja hasutan dan demagogi belaka. Seperti telah beberapa kali kami terangkan, djuga dalam berbagai pertemuan dengan seksi pertahanan daripada Badan Pekerdja jang sdr. Tjoegito djuga sering hadir, titik berat pertahanan kita tidak terletak kepada perdjoangan tentera, akan tetapi pada perdjoangan rakjat seluruhnja. Bahwa tenaga tentera harus dilengkapi dengan organisasi people's defence, telah berkali-kali kami uraikan. Hanja tentang organisasi people's defence itu pendapat sdr. Tjoegito berlainan sekali dengan kami. Dalam pikiran sdr. Tjoegito people's defence

itu merupai suatu persatuan organisasi kelaskaran seperti T.N.I. Masyarakat dahulu jang dibelandjai oleh Pemerintah. Titik beratnjapun terletak pada belandja daripada Pemerintah. Menurut pendapat Pemerintah people's defence itu mestilah betul-betul pertahanan dari rakjat seluruhnja, sehingga pada tiap-tiap desa ada pusatnja. People's defence ini tidak dibelandjai oleh negara, melainkan dipikul oleh masyarakat seluruhnja. Rakjat jang ikut dalam people's defence itu dapat mengerdjakan pekerdjaannja sehari-hari. Hanja pada waktu-waktu jang ditentukan ia dilatih dengan mengadakan pertjobaan-pertjobaan melakukan pertahanan. Antara susunan people's defence dengan kesatuan-kesatuan tentera ada hubungannja, sehingga senantiasa ada koordinasi dalam pertahanan rakjat. Memang usaha menjdusun people's defence itu dengan mengadakan koordinasinja dengan kesatuan-kesatuan tentera belum lagi sempurna. Tetapi kami yakin, bahwa pertahanan rakjat sematjam inilah jang paling efektif dan tidak memakan ongkos jang sebanjak-banjaknya. Sdr. Tjoegita mengatakan, bahwa sudah sepatutnja Pemerintah memikul biaja daripada perdjongan rakjat. Tetapi pendirian itulah jang tidak mengenal realitet, oleh karena kita tahu bahwa keuangan negara tidak sanggup memikul biaja jang sebanjak itu. Pertahanan rakjat jang sungguh-sungguh merupakan organisasi daripada rakjat harus dibiajai oleh rakjat sendiri. Kami yakin bahwa hal tersebut dapat terlaksana, asal sadja dari pihak Pemerintah maupun dari pihak rakjat sendiri segala sesuatu diusahakan dengan sekuat-kuat tenaga dan dengan hati jang tulis dan ichlas.

Tentang djumlahnja angkatan perang kita, sdr. Tjoegito tidak perlu chawatir bahwa tentera kita pada masa kini sudah akan dikurangi sampai djumlah 60.000 orang. Tentera kita tidak akan kurang dari djumlah tentera Belanda jang ada disini.

Salah satu hasil jang tertjapai dengan rasionalisasi dan rekonstruksi ialah, bahwa banjak angka-angka jang fiktif, terutama daripada angkatan perang diluar tentera, jang dapat dihilangkan. Menghilangkan angka-angka jang fiktif ini pastilah bukan kerugian bagi negara dan bukan pula kerugian bagi pertahanan rakjat.

Saudara ketua!

Sebagian besar dari kesulitan mendjalankan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan perang disebabkan oleh pengertian-pengertian jang salah, malahan oleh karena provokasi dari pihak jang menentang, jang tudjuannja menggagalkan usaha-usaha Pemerintah dalam hal ini. Maka karena itu timbullah kabar-kabar jang ternjata sistematis disiarkan bahwa:

- a. Rasionalisasi-rekonsturksi adalah penghematan. Pada hal begroting Angkatan Perang tiada dikurangi sedjak bermula, malah naik.
- b. Rasionaliisasi-rekonstruksi mengabaikan semangata revolusi, mengabaikan djasa-djasa dan mementingkan pendidikan akademis. Padahal rasionalisasi-rekonstruksi berusaha menempatkan pimpinan jang tepat, pimpinan-pimpinan jang ahli dan berpengalaman perang dan djuga jang mempunjai "gezag."

- c. Rasionalisasi-rekonstruksi mengurangi nilai pertahanan, sedangkan dengan rasionalisasi-rekonstruksi kini diusahakan mengatur tjara pertahanan jang lebih efektif dan efficient dengan mempergunakan pengalaman selama perang kolonial.
- d. Rasionalisasi-rekonstruksi mempersiapkan T.N.I untuk diserahkan kepada Federaal Leger ala Belanda. Padahal rasionalisasi-rekonstruksi mengusahakan mempertinggi potensi Angkatan perang, supaya lebih kuat untuk menghadapi segala kemungkinan.

Dalam fase perobahan tentu timbul beberapa kegontjangan dan ada golongan-golongan jang djadi korban, jang bisa mendjadi sasaran dari luar jang bermaksud menggagalkan Pemerintah. Ditambah lagi keadaan ekonomi dan sosial jang semangkin sulit sesudah Renville berhubung dengan blokkade, tambahan kemiskinan, pengungsian, d.l.l.

Saudara Ketua!

Rasionalisasi-rekonstruksi adalah didasarkan atas penjempurnaan Angkatan Perang atas usaha membuat efficient dan efektif Angkatan Perang. Tiap orang meskipun bukan militer bisa mengerti, bahwa tentera rakjat kita mesti mentjari kekuatannya dalam tjara2 gerilja dan bumi hangus. Akan tetapi ini mesti difahamkan lebih dalam. Siasat kita mesti menghindarkan kekuatan lawan dan kelemahan kita dan sebaliknya mesti mentjari dan mempergunakan (uitbuiten) kelemahan lawan dan kekuatan kita. Kekuatan lawan terletak pada technische uitrusting dan organisasi jang serba lengkap, dan modern. Karena itu kita menghindarkan pertempuran-pertempuran terbuka dimana ia bisa menumpahkan sepenuhnya angkatan udaranya, tanknya, meriamnya, motorisasinya dsb. Sebaliknya kita mesti menghentikan sifat pertahanan kita dulu jang statis dan mesti membuat tiap pelosok tanah air djadi medan pertempuran gerilja jang tidak habis-habisnya, dengan offensiviteit setjara gerilja. Untuk semuanya ini perlu pelaksanaan persiapan jang banjak, perlu pembagian tugas jang tepat, dan spesialisasi pada tugas itu. Tiada tjukup dengan pidato-pidato jang berapi-api, tetapi perlu organisasi dan persiapan-persiapan jang reeel. Inilah dasarnya sekarang mengadakan organisasi teritorial untuk pertahanan-pertahanan setjara Wehrkreise, dimana tentera dan rakjat menurut pembagian tugas jang efektif mengadakan persatuan perdjangan rakjat dengan udjud mengadakan total people attack disetiap pelosok. Untuk mengeffektifkan gerak tjepat, organisasi kesatuan-kesatuan bergerak dengan taktif gerilja.

Dengan demikian timbullah suasana jang lawan tak sempat mempergunakan kekuatannya, melainkan dimana-mana ia terpetjah mendjadi bewakings-detachment setjara Polisi disetiap daerah. Rasionalisasi-rekonstruksi membawa efficiency dan effektivitet dalam organisasi dan dalam tjara-tjara bertindak, berdasarkan kepentingan pertahanan. Tentang hal ini akan diberi tjontoh-tjontoh jang gampang dimengerti, supaya djelas bahwa rasionalisasi dan rekonstruksi menjempurnakan Angkatan Perang dan sistem pertahanan.

Saudara Ketua!

Dulu pimpinan pusat Angkatan Perang terdiri dari pada pelbagai badan yang tidak tegas pembagian tugas kewajibannya dan sering bertentangan. Ada panglima Besar dengan M.B.T., ada dewan militer, putjuk pimpinan A.L.R.I., Markas Besar ALRI, MT. A.U.R.I., Staf Gabungan T.N.I., Dewan Kelaskaran Pusat dan Seberang, M.B.P.T., M.B.P.T.L. dsb. Kini hanya ada pimpinan departemental, yakni Staf Angkatan Perang dengan bagian Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi Militer dan ada Staf Tata-Usaha. Dan disampingnya pimpinan taktis, yakni Markas Besar Angkatan Perang.

Dulu ada Divisi-divisi T.R.I. dengan Brigade-brigade T.N.I., Tentera Laut dan barisan-barisan aneka warna, T.N.I. Masyarakat, dll., yang praktis terlepas yang satu dari yang lain. Kini hanya ada satu Angkatan Darat, yang berorganisasi uniform. Buat A.U.R.I dan A.L.R.I hanya sebagai training units. Angkatan Darat berhubung dengan tugasnya terdiri atas organisasi territorial dan pasukan-pasukan bergerak.

Dulu Divisi-divisi T.R.I terpaksa menjalankan pertahanan yang statis menurut daerah-daerah, yang bersifat territorial. Kini diadakan pembagian tugas territorial dan bergerak dengan efektif.

Dulu untuk Kepolisian Militer ada P.T., P.T.L dan pengawas T.N.I. Kini hanya ada C.P.M.

Dulu banyak badan penjelidik dari Kementerian, Markas Besar, daerah-daerah dan badan-badan. Kini hanya satu badan intelligence yang tugasnya ternjata dengan adanya koordinasi.

Dulu bataljon T.R.I. sangat berbeda-beda dalam hal organisasi, formasi, kekuatan dan persediaan. Kini sedang dilaksanakan bataljon-bataljon yang uniform.

Dulu banyak djendral dan laksamana yang tiada reel. Kini tjuma dua djendral. Dulu banyak pangkat, djabatan dan susunan yang tidak reel, tidak efektif untuk pertahanan; kini tjuma tinggal instansi-instansi yang memang reel untuk pertahanan.

Masih banyak tjontoh-tjontoh yang dapat diberikan, betapa perlunya Angkatan Perang dan pertahanan dirasionaliseer dan dibangun kembali (direkonstruksi). Keadaan ekonomi sebagai akibat dari menjadi ketjilnya daerah yang dikuasai oleh Republik, akibat blockade dan pengungsian, sangat menjukarkan Pemerintah. Dalam hal pakaian, obat-obat dan alat transport tak mungkin dapat ditjukupi dengan barang dari dalam Negeri.

Bukan saja dari sudut umum perlu ada rasionalisasi, tetapi djuga dari sudut Tentera sendiri harus dilaksanakan rekonstruksi-rasionalisasi. Bukan saja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul sesudah Renville, melainkan djuga dan lebih penting lagi untuk mentjapai efektifitet dan efficiency dari Angkatan Perang dan pertahanan. Dan kini sudah tiba saatnya untuk melangkah selangkah lagi, mengadakan perubahan-perubahan praktis dan tegas dengan memperbaiki tjara-tjara memimpin dan organisasi. Sungguh perlu bantuan masyarakat dalam segala usaha ini dengan pengertian dan keinsjafan, bahwa demikianlah tjara menempurnakan Angkatan Perang. Sungguh

perlu dihindarkan usaha-usaha yang menimbulkan provokasi, agitasi-agitasi terhadap dan kedalam Angkatan Perang yang akibatnya hanya menguntungkan lawan dan musuh.

Saudara Ketua!

Beberapa patah kata lagi tentang kritik sdr. Tjoegito, yang mentjela bahwa tentera hidjrah diberi tugas mendjaga kebon dan paberik. Menurut pandangan yang sehat, dimana ada perampokan dan penggedoran atas barang-barang hasil kebon dan pabrik, tidak ada salahnya kalau tentera hidjrah itu dipergunakan untuk mendjaga kebon dan paberik. Bukanklah itni mendjaga harta-harta negara dan mengurangkan kerugian bagi Pemerintah?

Saudara Ketua!

Sepatah kata tentang usaha Kementerian Pembangunan dan pemuda. Kritik sdr Krisoebanoe tentang usaha Kementerian ini menjatakan, bahwa kurang sekali perhubungan saudara ini dengan seksi pembangunan dalam Badan Pekerdja sendiri, yang telah berulang-ulang merundingkan soal2 yang termuat dalam pertanjaan2 Sdr. Krisoebanoe, baik dengan Menteri Soepeno sendiri, maupun dengan kepala-kepala bagian atau dengan Kepala Djabatan Pembangunan Perusahaan yang khusus diadakan untuk membangun perusahaan-perusahaan bagi bekas peradjurit. Bahwa usaha Kementerian Pembangunan dan Pemuda mendapat handicap karena kesulitan keuangan dan negara kita, telah berkali-kali diterangkan. Seperti telah diterangkan dalam Keterangan Pemerintah, pada waktu ini Kementerian Pembangunan dan Pemuda mengutamakan penempatan tenaga dalam usaha membangun, seperti memperbanyak produksi bahan makanan, produksi pakaian dan membuat perumahan.

Sdr. Krisoebanoe merasa tak senang, bahwa belum ada kelihatan usaha yang tegas dalam hal transmigrasi. Seperti diterangkan dalam Keterangan Pemerintah, transmigrasi yang besar manfaatnya ialah transmigrasi dari Djawa ke Sumatera. Dan umum mengetahui, bahwa dalam keadaan sekarang ini belum mungkin mengangkut beribu-ribu rakjat dari sini ke Sumatera sebagaimana yang telah dirantjangkan. Andai kata tak da blockade dan umpamanja tjukup alat pengangkutan dilatu, saja kira tak ada suatu pemerintah yang bertanggung djawab berani melakukan pengangkutan beribu-ribu rakjat sebelum diadakan persiapan yang serapih-rapihnya di Sumatera sendiri.

Tentang hubungan Kementerian Pembangunan dan Pemuda dengan organisasi-organisasi Pemuda, memang benar tidak lagi seperti dahulu. Seperti diketahui, Menteri Negara urusan pemuda dahulu adalah wakil Badan Kongres Pemuda. Dalam waktu yang lalu banjak pekerdjaan Kementeerian Negara urusan Pemuda yang dilakukan dengan perantaraan Badan Kongres dan D.P.P. didaerah-daerah.

Kini sudah timbul badan-badan federatif baru yang djuga mewakili organisasi-organisasi pemuda. Oleh karena itu, djika kita sekarang menghendaki bantuan dari seluruh pemuda umumnya,



chususnja semua organisasi-organisasi pemuda kita, tak dapat hanja mengadakan hubungan dengan Badan Kongres sadja. Soalnja bagi Pemerintah ialah, apakah pemuda akan berhubungan langsung dengan tiap-tiap organisasi ataukah dengan federasi-federasi organisasi pemuda itu. Sebaiknja djika diantara organisasi-organisasi pemuda sendiri diadakan ikatan sedemikian rupa, hingga Pemerintah tjukup berhubungan dengan satu badan untuk mendapat bantuan dari semua organisasi pemuda. Adanja badan sematjam itu tentu tidak semata-mata untuk mempermudah hubungan dengan Pemerintah, akan tetapi tentu banjak manfaatnja guna menghadapi segala matjam masalah, baik jang mengenai bangsa dan negara, maupun pemuda chususnja.

Pemerintah sendiri berusaha mentjapai ikatan antara pemuda jang didasarkan pada usaha bersama, bersama-sama mengerdjakan pembangunan jang termasuk dalam rantjangan memperlipatgandakan bahan makanan, pakaian dan perumahan. Usaha sematjam itu sudah beberapa jang berdjalan.

Kepada Ketua Badan Pekerdja kami sampaikan beberapa daftar jang menundjukkan objekten jang mendapat perbendaharaan dari Kementrian Pembangunan dan Pemuda. Saudara Ketua, sepatah kata sekarang tengen keuangan Negeri!

Sebagai telah diuraikan dalam Keterangan Pemerintah, pokok segala kesulitan dalam keuangan negara terletak pada tidak adanja perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Adapun djalan untuk mengatasi kesulitan itu telah kami sebut, jaitu: mengurangi pengeluaran negara dengan djalan rasionalisasi dalam segala lapangan, memperbesar produksi, menambah masuknja padjak serta bea dan tjukai, dan mengadakan sanering uang.

Bahwa usaha menambah masuknja bea dan tjukai—sumber penerimaan negara jang terbesar pada waktu ini—tidak sedikit hasilnja, meskipun belum memuaskan, dapat dibuktikan dengan angka-angka. Dalam bulan-bulan Djanuari sampai Djuli tahun ini penerimaan tsb. berturut-turut adalah: 10.5, 8.8, 12.4, 14.4, 18.8, 20.5 dan 22.9 djuta rupiah tiap-tiap bulan. Terhadap pendjualan rokok dengan harga jang djauh melampaui harga banderol—soal jang disinggung oleh sdr. Abidin,—begitu pula terhadap pendjualan rokok jang tidak memakai banderol, Djawatan Bea dan Tjukai bersama-sama Kepolisian Negara telah mulai mengadakan tindakan-tindakan seperlunja.

Tentang kurang sempurnanja pemasukan padjak, sebagai dikemukakan oleh anggota-anggota sdr. Abidin dan sdr. Latjuba, dan jang antara lain disebabkan kurangnya pegawai ahli, baik untuk kantor maupun untuk penjelidikan diluar, dapat diterangkan, bahwa sekarang sudah dibentuk suatu korps pegawai-padjak dengan mengadakan berbagai-bagai kursus.

Pedagang-pedagang tjatut jang menundjukkan tanda-tanda bahwa mereka mempunjai pendapatanjang luar biasa (misalnja karena mendirikan rumah dll. sebagainya) telah dikenakan padjak. Dan djika kekuasaan istimewa bagi Menteri Keuangan untuk mengadakan procedure jang tjepat dan tegas terhadap pedagang-pedagang gelap, sebagai diminta oleh Pemerintah diandjurkan

pula oleh anggota sdr. Latjuba, maka dapatlah diharap bahwa penetapan padjak akan sangat dimudahkan. Hal ini tentu akan berakibat tambahnja penerimaan padjak.

Pemerintah tidak merasa pernah melanggar Undang-Undang Dasar dalam mengusahakan perubahan-perubahan didalam peraturan-peraturan padjak, sebagai dikemukakan oleh anggota sdr. Lobo.

Mengenai perubahan padjak bumi mendjadi padjak pendapatan jang dikemukakan oleh anggota Sadjarwo, perlu diterangkan disini, bahwa djika pada pokoknja memang telah disetujui perubahan tsb. maka Pemerintah tidak mengerti bahwa masih harus diadakan perbedaan antara pendapatan dari tanah atau sawah dan pendapatan dari sumber-sumber lain. Pemerintah berpendapat, bahwa pembitjaraan lebih landjut mengenai soal ini baiklah ditunda sampai waktunja merundingkan rentjana undang-undang tentang perubahan padjak tsb.

Tentang sanering, jaitu satu-satunja djalan untu mengatasi inflasi ini, Menteri Keuangan telah memberikan uraian pandjang kepada Badan Pekerdja K.N. Pusat pada waktu pembitjarakan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun ini. Saja rasa tjukuplah anggota-anggota jang mengemukakan soal-soal itu (saudara-saudara Abidini, Samsuoddin, Syaranmual), kami persilahkan membatja lagi uraian tsb. Bahwa usaha ini belum terlihat hasilnja, itu sudah semestinja, karena masih pada fase permulaan, lagi pula tidak pendek djalannja.

Demikian pula anggota-anggota jang menjinggung soal pentjegahan bahaja uang palsu, salah satu djalan menudju kepada sanering uang (saudara-saudara Abidin dan Lobo) kami peringatkan pada uraian Menteri Keuangan tsb.

Telah kami sebut-sebut djalan lain kearah sanering, jaitu memperluas export dan import. Usaha ini berhubungan rapat dengan penglaksanaan perdjandjian Fox, jang telah disinggung pula oleh sdr. Abidin. Usaha tsb. kini masih dalam persiapan jang sedang giat dilakukan oleh Pemerintah. Tentang rintangan-rintangan jang dihadapi, tadi telah kami sebut. Kami berpendapat, bahwa pembitjaraan<sup>2</sup> tentang soal-soal ini semua, djika dianggap perlu, lebih baik diadakan pada rapat khusus dari Badan Pekerdja.

Oleh anggota-anggota Krisoebanoe, Lobo, Sadjarwo dan Werdojo dikemukakan kesukaran-kesukaran berhubung dengan kekurangan uang ketjil, jang mendjadi rintangan dalam penghidupan sehari-hari. Soal kekurangan uang ketdil ini sebetulnja telah berkali-kali dibitjarakan dalam sidang Badan Pekerdja,. Anggota-anggota tsb. nistjaja mengetahui djuga kesukaran-kesukaran jang didjumpai Pemerintah dalam usaha mentjetak uang ketjil setukupnja. Kesukaran-kesukaran berhubung dengan kekurangan bahan-bahan dan alat-alat pertjetakan didalam negeri, sedangkan usaha untuk memperoleh barang-barang itu dari luar negeri menghadapi blokkade dan bermatjam-matjam rintangan, tidak mudah diatasi sebagaimana diharapkan. Tidak perlu kiranja

didjelaskan bahwa Pemerintah berusaha sekeras-kerasnja kearah memperbaiki keadaan uang ketjil itu.

Sementara itu, sepeti djuga diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19, disertai instruksi Menteri Keuangan, jang mengizinkan Kepala Daerah Karesidenan dan Kepala Kota Surakarta, apabila keadaan didaerahnja masing-masing mendesak, mengambil tindakan dengan mengeluarkan “surat tanda penerimaan uang” dari djenis R. 10,-kebawah. Adapun maksud peraturan ini antara lain ialah supaja beban Pemerintah dalam hal mentjetak uang ketil buat sementara dapat diringankan, sampai pada waktu Pemerintah berhasil dalam usahanja menambah djumlah uang ketjil. Peraturan Pemerintah dan instruksi Kementerian Keuaangan memuat tjukup petundjuk-petundjuk tentang sjarat-sjaratnja memperedarkan surat-surat tanda penerimaan uang termaksud. In principe memang Pemerintah tidak setudju dengan pengeluaran bon tsb. Sebab ini bukanlah pemetjahan soal jang sebaik-baiknja dan gampang menimbulkan kekatjauan. Karena terdorong oleh keadaan jang memaksa Pemerintah melepaskan principe itu, tetapi mengikat pengeluaran bon itu pada sjarat-sjarat jang tentu. Dalam hal ini tertjapai koordinasi antara Kementerian-Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri jang idmaksud sdr. Werdojo.

Saudara Krisoebanoe menanjakan soal deviezen, djumlahnja, pemakainnja dan sebagainja. Kami peringatkan, bahwa soal itu sedjak dadhulu dibawah Pemerintah-Pemerintah jang lampau telah merupakan soal jang sekali-kali tidak mengharumkan sedjarah Repbulik kita. Baru Pemerintah sekarang inilah jang sungguh-sungguh hendak mengadakan perbaikan dalam hal ini. Pemerintah kini sedang mengusahakan terlaksanaja Undang-Undang Alat Pembayaran Luar Negeri setejpat-tjepatnja.

Mengenai susunan Kementerian dan Djawatan-Djawatan, jang dikemukakan Sdr. Lobo, dapat diterangkan, bahwa normalisasi dan rasionalisasi Kementerian dan Djawatan itu kini sudah mulai diadakan. Soal tersebut hanja menunggu penetapan dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah.

Tentang pembagian garam, jang ditanjakan oleh Sdr. Asrarudin, kami terangkan, bahwa pembagian kepada rakjat umum oleh Djawatan Garam mulai dilakukan dengan perantara rukun-rukun tetangga, koperasi desa dan sebagainya. Tidak pernah melalui P.P.B.M.! Karena tjara pembagian itu telah didjalankan sekian lamanja dengan tidak mengetjewakan, tidak ada alasan untuk merobahnja. Adapun pembagian garam kepada pegawai Negeri didjalankan oleh Djawatan Garam langsung kepada DJawatan atau Kantor masing-masing. Tjara pembagian ini mempertjepatkan dan mudah didjalankan, karena Djawatan Garam mempunjai gudang dimana-mana.

Saudara Ketua!

Sekarang soal agraria. Ada dikemukakan oleh Sdr. K. Werdojo, supaya Pemerintah menghapuskan bengkok-bengkok lurah dan pamong desa dan memberikan tanah itu kepada orang-orang jang belum mempunyai tanah.

Pemerintah sependapat dengan Sdr. Werdojo, bahwa institute bengkok itu sudah tidak sesuai lagi dengan kemauan zaman. Jang mendjadi soal bukannya lajak atua tidaknja menghapuskan institute itu, tetapi apakah jang mendjadi penggantinya. Mudah sadja dikatakan, luar dan pegawai desa harus didjadikan pegawai negeri dan digadji oleh Negeri pula. Tetapi konsekwensinja untuk keuangan negara tentu akan besar sekali. Lagi pula berhubungan dengan adanja inflasi tidak mungkin kini menetapkan djumlah gadji sebagai pengganti bengkok jang tepat dan dapat memuaskan jang berkepentingan. Soal ini menghendaki penjelesaian jang saksama dan seadil-adilnja. Oleh karena itu Pemerintah tidak dapat menjetudjui penghapusan bengkok setjara paksaan dengan tidak menghiraukan kepentingan para pendjabat. Akibatnja tidak lain hanjalah kegelisahan dan kekatjauan.

Pemerintah memperhatikan benar-benar soal ini dan sedang mentjari djalan menjelesaikannya sebaik-baiknya.

Saudara Abu Umar menghendaki agrarische wetgeving jang demokratis, tidak menolak perusahaan dan modal asing, asal sadja untuk kepentingan negara dan rakjat Indonesia.

Pembentukan hukum agrarian baru oleh Pemerintah telah diserahkan kepada Panitia Agraria. Saudara2 Sadjarwo dan Abu Umar mendjadi anggota Panitia tersebut. Dengan mempergunakan kedudukannya sebagai anggota Panitia Agraria kedua saudara itu dapat memperdjoangkan dan melaksanakan tjita-tjitannya mengenai tjoraknya hukum tanah dan sistemnja pembagian tanah. Dengan ini terdjawab sekali pertanjaan saudara Sadjarwo.

Saudara Sujono Hadinoto jang minta keterangan tentang hasil pekerdjaan Panitia Agraria, kami persilahkan mengaja pelaporan Panitia tersebut tertanggal 13 Agustus 1948. Selain jang tersebut didalam pelaporan itu, sekarang sedang dipersiapkan Undang-Undang penambahan dan pelaksanaan Undang-Undang No. 13 dan Undang-Undang pembatasan milik tanah. Mengingat Panitia itu baru berdiri 3 bulan (sedang 6 orang baru 1½ bulan mendjadi anggota), lagi pula para anggota masing-masing sudah mempunyai tugas kewadajiban jang penting, dan mengingat lagi serba kurangnya perlengkapan dan peralatan, maka meskipun hasil pekerdjaan itu belum dapat dikatakan banjak. Panitia itu sudah menundjukkan kegiatan bekerdja jang patut dihargai. Selandjutnja periodik akan disampaikan pelaporan kepada Badan Pekerdja tentang pekerdjaan Panitia Agraria.

Saudara Tjoegito mentjoba menundjukkan pertentangan antara keterangan kami tentang hal membagikan tanah kepada semua petani berdasarkan kesanggupan mereka sendiri untuk mengerdjakannya dengan telegram rahasia Menteri Dalam Negeri jang melarang pembagian tanah.

Pembagian tanah sebagai yang kami maksudkan, belumlah menjadi suatu peraturan dari Pemerintah, melainkan suatu pokok pikiran kami sendiri yang “akan kami jadikan sebagai pedoman untuk meninjau soal tanah.” Pokok pikiran ini akan dituntaskan dalam hukum agraria yang kini sedang dipelajari. Jadi harus diselenggarakan berdasar hukum dan dengan cara yang teratur. Adapun yang dilarang oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat kawatnya tanggal 14 Agustus 1948 ialah tindakan-tindakan dari golongan-golongan yang tidak bertanggung-jawab, yang bermaksud mengedjar keuntungan politik saja dengan cara mengambil hati rakyat yang diberi tanah, sedang sesungguhnya bukan kepentingan mereka individu yang diutamakan. Tindakan-tindakan itu oleh anggota Mr. Kasman Singodimedjo disebut “sosialisering serampangan”, yang ternyata menimbulkan kegelisahan dan ketakutan, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan Negara.

Saudara Sadjarwo menghendaki perubahan yang radikal tentang pembagian tanah.

Seperti dikatakan tadi, pembentukan hukum agraria baru oleh Pemerintah telah diserahkan kepada Panitia Agraria, yang saudara-saudara Sadjarwo dan Abu Umar ikut menjadi anggotanya. Dengan mempergunakan kedudukannya sebagai anggota Panitia Agraria kedua saudara itu dapat memperjuangkan dan melaksanakan tugas-tugasnya mengenai tjerak hukum tanah dan sistem pembagian tanah.

Undang-Undang pembatasan milik tanah yang dikehendaki Mr. Kasman Singodimedjo pada saat ini sedang disiapkan oleh Panitia Agraria. Tentang peraturan Residen Surakarta tertanggal 31 Juli 1948 No. 863 yang ditela oleh Sdr. Kasman, memang belum sesuai dengan semangat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah No. 13/1948. Tetapi peraturan itu diadakan tidak untuk menjabotir Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahkan bermaksud yang baik, misalnya agar Undang-Undang tersebut dapat berjalan sebaik-baiknya dan lagi untuk menjegah pertengkaran antara kuli kenteng dengan orang-orang yang tidak mempunyai tanah. Oleh Kementerian Dalam Negeri telah diambil tindakan seperlunya kearah yang dimaksudkan Sdr. Kasman Singodimedjo.

Saudara Ketua!

Sekarang sepatah kata yang mengenai soal Pemerintahan Daerah! Sdr. Maruto Nitimihardjo bertanya “bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah?” (Undang-Undang No. 22 tahun 1948).

Segara sesudah rentjana Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah diterima dan disetujui oleh Badan Pekerja K.N.P., maka direntjanakan berbagai-bagai Undang-Undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang menurut Undang-Undang pokok tersebut harus diadakan. Dapat dipermaklumkan bahwa rentjana Undang-Undang pembentukan propinsi Djawa-Timur tidak lama lagi akan diadakan; untuk pembentukan daerah-

daerah otonom tingkatan desa dan Kabupaten sekarang sedang diadakan penjelidikan saksama untuk selesanja mendapat bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain dari pada itu sekarang sudah selesai rentjana undang-undang tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan rentjana-rentjana peraturan mengenai anggaran pendapatan dan belandja, mengenai perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan mengenai tjara mengurus keuangan daerah. Pula beberapa rentjana, tjontoh-tjontoh peraturan daerah sedang dikerdjakan.

Sdr. Rasuna Said bertanya: "Sampai dimana perhatian dan usaha Pemerintah berkenaan dengan pemerintahan di Sumatera?"

Sebagai diketahui, untuk melaksanakan democratize-ringsproces, melantjarkan dan memperdalam pemerintahan di Sumatera telah diadakan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera. Antara lain Komisariat tersebut berkewadajiban untuk mengadakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan maksud "Undang-Undang pokok tentang pemerintahan daerah." Pada achir bulan ini diharap telah diterima disini laporan-laporan dari Komisariat tersebut mengenai desentralisasi dan mendemokratiser pemerintahan di Sumatera. Degnan adanja Komisariat itu hubungan Pemerintah dengan Sumatera dan djalannja pemerintahan di Sumatera mendjadi tambah teratur. Dalam tiga propinsi di Sumatera sekarang sedang diadakan usaha-usaha guna memperbaiki keadaan pemerintahan pada umumnja. Perhatian Pemerintah senantiasa ditujdjukan kepada Sumatera dan semangkin teratur dan lebih baiknja berdjalannja pemerintahan disana, semangkin erat hubungan Pemerintah dengan Sumatera.

Mengenai pertanjaan anggota Mr. Sartono tentang perlunja menindjau kembali susunan badan-badan perwakilan rakyat didaerah-daerah agar supaya sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu ini, dapat diterangkan bahwa soal ini sebenarnya sedang dalam pertimbangan.

Selandjutnja mengenai soal Pembangunan Desa dan Rukun Tetangga dapat diberitahukan bahwa penjelenggaraan oleh Pemerintah berdjalan terus dan apabila diselidiki sebaik-baiknja maka memang pedoman rukun Tetangga disusun se-praktis-praktisnja.

Achirnja, perlindungan minoriteiten mendapat perhatian sepenuhnya.

Saudara Ketua!

Sekarang sepatah kata tentang pemilihan umum. Anggota sdr. Asrarudin menjatakan pendapatnja, bahwa penglaksanaan pemilihan umum yang pokok-peraturannja telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 27 tanggal 28 Agustus tahun ini, akan memakan waktu yang amat pandjang. Menurut perhitungannja, persiapan sadja akan makan waktu satu tahun, sedang pemilihannja akan berdjalan 3 bulan sampai satu tahun lagi.

Saudara Ketua!

Perhitungan sdr. Asrarudin itu, menurut pendapat Pemerintah, adalah sangat pessimistis. Ketjuali dari itu djuga agak simplistic, karena segala usaha dalam periode persiapan dipukul rata sadja, semua usaha masing-masing memakan waktu 3 bulan. Pun dilupakan, bahwa beberapa usaha dapat dikerdjakan sedjalan, artinja usaha jang satu tidak usah menunggu selesainja usaha jang lain. Misalnja usaha penerangan tidak usah menunggu sesudahnja selesai pentjetakan formulir, tetapi sudah dapat dimulai dalam waktu formulir-formulir sedang ditjetak.

Menurut perhitungan Pemerintah persiapan pemilihan itu dan mendjalankannja djauh lebih tjepat dari perhitungan sdr. Asrarudin.

Saudara Ketua!

Sekarang beberapa kata tentang keamanan! Dalam keterangan Pemerintah telah djatakan, bahwa Pemerintah akan mengadakan koreksi, djika perlu dengan tangan besi, apabila excessen demokrasi jang merupakan “Kinderkrankheit des radikalismus” sangat meliwati batas dengan mengadakan intimidasi dan menimbulkan anarchi, sehingga keselamatan Negara terantjam.

Pernyataan tersebut disambut dengan gembira oleh beberapa anggota, ialah saudara-saudara Syaranamual, Tambunan, Latjuba dan Tedjasukmana, sedang tidak ada seorang anggota pun jang menjatakan tidak menjetudjuinja, sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa seluruh masjarakat sekarang menghendaki, dan tidak akan menentang atau merintangi tindakan tegas dari alat-alat kekuasaan Negara terhadap pengatjau-pengatjau masjarakat jang dengan perbuatannja melanggar sesuatu pasal Hukum-Pidana.

Maka dari itu, atas pertanjaan sdr. Syaranamual tentang peristiwa Canisius dapat diberitahukan, bahwa pasti diadakan penuntutan dimuka Pengadilan terhadap mereka jang mendjadi pemimpin dalam peristiwa Canisius itu, karena terang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana, jaitu perampasan kemerdekaan diri seseorang atau memaksa seseorang dengan kekerasan melakukan sesuatu perbuatan, malahan mungkin ditambah dengan cumulasi pelanggaran jaitu mengganggu berdjalannja sesuatu sidang dari pada Badan Pekerdja K.N.P.

Dalam pada itu berhubung dengan meluasnja segala matjam agitasi baiklah kiranja ditegaskan disini, bahwa penjiaran berita bohong, berlebihan atau tidak lengkap jang dapat menimbulkan keonaran dikalangan rakjat pun merupakan suatu pelanggaran hukum, jaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Saudara Ketua!

Pemerintah memperhatikan andjuran anggota Mr. Tambunan, untuk mendjamin keselamatan umum, “rechtsveiligheid”, suapaja djumlah polisi diperlipat-gandakan, malahan sampai 3 kali lebih banjak dari para sekarang.

Pemerintah memperingatkan, bahwa kekuatan polisi sadja belum tjukup untuk mendjaga keamanan dengan sempurna, apabila tidak dapat bantuan sepenuhnya dari masjarakat dengan bersandar atas keinsjafan bernegara, “staatsbewustheid”, diseluruh masjarakat sendiri. Selama staatsbewustheid itu masih bleum merasap benar-benar, maka tindakan tegas dari alat-alat kekuasaan Pemerintah masih selalu menghadapi kemungkinan ditentang atau dirintangi oleh orang-orang jang, untuk membela kawan, tidak segan-segan mempergunakan kekerasan atau antjaman kekerasan dengan tidak menghiraukan peraturan-peraturan Hukum Negara.

Maka dari itu, Pemerintah mengulangi lagi seruan, jang oleh Menteri Kehakiman telah sering diutjapkannya, baik didalam maupun diluar sidang Badan Pekerdja, ialah seruan kepada para pemimpin-pemimpin partai dan organisasi untuk ikut menanam dan memperkuat rasa staatsbewustheid dikalangan rakjat pada umumnja dan dikalangan pengikut-pengikutnja masing-masing pada chususnja.

Tentang tahanan politik, dua orang anggota ialah sdr. Maruto Nitimihardjo dan sdr. Rasuna Said mengadakan pengharapan, supaya Pemerintah segera menjelesaikan perkaranja saudara-saudara Tan Malaka, Soekarni dan Abikoesno, dengan melepaskan mereka dari tahanan. Oleh karena perkara mereka telah ada ditangan Hakim, maka Pemerintah menunggu keputusan Hakim itu.

Djuga Sdr. Tan Malaka sendiri pernah menjatakan keinginannya, supaya perkaranja tidak “dideponeer” begitu sadja, sehingga akan tetap mendjadi teka-teki apakah ia benar berbuat salah atau tidak, akan tetapi menghendaki putusan dari Hakim jang pasti tentang salah atau tidaknja tadi.

Dalam pada itu, Hakim, jaitu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kemarin tanggal 15 September j.l., telah mengambil keputusan, bahwa tidak ada alasan-alasan jang tjukup untuk menuntut tersangka-tersangka Tan Malaka, Soekarni dan Abikoesno, dengan memerintahkan supaya mereka segera dibebaskan dari tahanan.

Putusan tesebut belum tetap, karena masih dapat diadukan oleh pehak Kedjaksanaan kepada Pengadilan Tinggi di Jogjakarta, jang dapat menguatkan atau membatalkan putusan Hakim tersebut, tetapi jang pasti ialah, sedang menunggu putusan Pengadilan Tinggi tadi, para tersangka tetap diluar tahanan.

Saudara Ketua!

Sekarang kami sampai pada soal perekonomian. Sdr. Krisoebanoe bertanja tentang perhubungan antara Kementerian Pembangunan dan Pemuda dengan Kementerian Kemakmuran. Pekerdjaan Kementerian Pembangunan dan Pemuda memang dalam banjak hal bersangkutan-paut dengan Kementerian Kemakmuran, jang pada dasarnya menghendaki kerdja sama. Kerdja sama ini didalam beberapa hal telah terdjadi dan akan berdjalan terus. Makin lama djumlah perksamaan pekerdjaan akan bertambah. Antara lain kerdja sama kelihatan didalam hal:



1. Usaha pemeriksaan tanah-tanah kosong untuk menjediakan lapangan kerdja bagi sebagian dari mereka jang harus diberi lapangan kerdja sebagai akibat penglaksanaan rasionalisasi, terutama dalam kalangan tentera.
2. Duduknja Kementerian Kemakmuran dalam suatu komisi interdepartemental, jang didalamnya juga Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Komisi interdepartemental ini dibentuk menurut putusan sidang kabinet tanggal 24 April 1948 dan semendjak tanggal 11 Mei 1948 Komisi itu berdiri. Kementerian Pembangunan dan Pemuda mengetuai Komisi tersebut (Dr. Hutagalung). Dengan melalui antara lain saluran komisi ini, Kementerian Pembangunan dan Pemuda dapat meminta Keterangan-keterangan c.q. bantuan dari Kementerian-Kementerian lainnja, terutama dari Kementerian Kemakmuran.
3. Dalam soal transmigrasi, jang kini baru mengindjak fase persiapan dan penjelidikan, antara kedua Kementerian (Kemakmuran dan Pembangunan dan Pemuda), ada hubungan jang erat.
4. Dalam hal produksi plan 3 tahun Kementerian Kemakmuran, Kementerian Pembangunan dan Pemuda diadjak turut serta.

Sekarang tetnang Plan 3 tahun Kementerian Kemakmuran itu sendiri. Rentjana 3 tahun itu telah dimulai dalam awal tahun 1948 ini, sebagian besar mengenai persiapan.

Mulai bulan Maret 1948 nampak permulaan dari hasil-hasil jang njata. Tentang hasilnja telah dimuat dalam “Perintjian dari Pelaporan Kementerian Kemakmuran, hasil pekerdjaan dalam 6 bulan jang terachir.”

Untuk melaksanakan plan 3 tahun ini, oleh Pemerintah telah dibentuk suatu Panitia Penjokong dan Pertimbangan bagi Penglaksanaan Rantjangan Produksi 3 tahun (Comissie van Bijstand), dimana duduk Wakil-wakil dari organisasi-organisasi rakjat jang bersangkutan dengan rentjana produksi itu, umpamanja: S. B. C., Perbutsi, B.T.I., S.T.I., Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia, S.D.I.I., P.T.E. dan Persatuan Wartawan.

Walaupun dipusat kerdja sama ini belum banjak kelihatan, didaerah-daerah kerdja sama itu dengan massa-organisasi telah dimulai semendjak plan 3 tahun itu ditimbulkan.

Terhadap soal kontrole harga jang dikemukakan oleh sdr. Syaranamual, dapat dikatakan sebagai berikut.

Urusan Pengawasan harga dari Kementerian Kemakmuran dengan susunannja hanja mengerdjakan pendaftaran harga dengan hal-hal jang bersangkutan-paut dengan ini. Instansi urusan pengawasan harga ini baru dapat didjelmakan di ibu-ibu kota Keresidenan.

Polisi ekonomi jang harus bekerdja bersama-sama dengan polisi Negara dan Pamong Pradja, belum dapat bekerdja sebagaimana mestinja, karena terus merosostnja nilai ORI dan kurangnya sementara bahan-bahan.

Usaha-usaha kearah stabilisasi-harga mulai didjalankan.

Apa jang digambarkan oleh sdr. Tambunan tentang susunan Masjarakat kita jang terdiri dari pada satu golongan terbesar jang melarat, adalah bawaan dari structuur masjarakat Indonesia jang lalu. Karena akibat blockade dan bermatjam-matjam kesukaran pada waktu ini, penderitaan golongan jang melarat itu makin sangat terasa sekali.

Tindakan terhadap kepintjangan itu didjalankan sedapat-dapatnja. Tetapi soal ini baru dapat dibereskan dengan sepertinja, apabila kita sudah berada dalam masa damai dan dapat menjelenggarakan dengan sepenuh-penuh tenaga tuntutan Undang-Undang Dasar kita. Dalam soal ini sekarang ternjata, bahwa pokok pangkal kepintjangan sebagian besar terletak pada sangat kurangnja bahan<sup>2</sup> dan barang<sup>2</sup>. Kedjurusan inilah Pemerintah berusaha sedapat-dapatnja.

Perhubungan dagang dengan luar negeri selalu diusahakan. Tetapi usaha ini belum dapat berbuah banjak, oleh karena blockade Belanda.

Titik berat usaha kita harus diletakkan pada produksi jang djuga tidak dapat lantjar semuanja karena berbagai halangan.

Pertanjaan sdr. Abidin tentang kontrak Fox tadi telah saja djawab. Terhadap uraian sdr. Abidin lainnja, Pemerintah menerangkan disini, bahwa export dan import barang-barang diatur dengan system lisensi. Dengan itu Pemerintah mengontrol keluar-masuknja barang. Lagi pula kepada exporteur diminta djaminan 100% dari pada harga barang jang dikeluarkan. Aturan ini berlaku djuga terhadap pengiriman kedaerah pendudukan diperiksa lebih teliti lagi, karena sebelum diberi izin diminta persetudjuan dulu dari Biro Kabinet.

Pemerintah mengetahui pula adanja perdagangan selundupan didaerah status quo jang sukar dikontrol dan diberantas.

Terhadap utjapan sdr. Abidin seolah-olah Kementerian Kemakmuran membeda-bedakan golongan satu daripada jang lain, dengan mengatakan, bahwa kepada salah satu badan, jang bukan badan hukum, telah diberi kredit sebanjak ± R. 5.000.000,-Pemerintah dapat mendjawab, bahwa utjapan itu berlainan dengan kenyataan. Kementerian Kemakmuran tidak pernah member pindjaman sematjam itu. Epemrintah selalu bersedia untuk menjokong tiap-tiap usaha, jang berfadeah bagai rakjat dan negara didalam batas kesanggupan Pemerintah.

Tentang B.I.N., B.T.N. dan B.P.P.G.N., pada tingkatan pertama badan-badan ini diawasi oleh Djawatan-Djawatan jang berkepentingan: B.I.N. dan B.T.N. oleh Djawatan Perindustrian. B.P.P.G.N., P.P.N. dan P.P.R.I. oleh Djawatan Pengawasan Perkebunan. Ketjuali itu telah dibentuk pada tanggal 24 Maret 1948 dengan penetapan Menteri Kemakmuran suatu "Panitia Pertimbangan Koordinasi Perusahaan<sup>2</sup>", jang didalamnja duduk semua Badan<sup>2</sup> Hukum (Perusahaan Negeri) dan wakil<sup>2</sup> dari Djawatan jang bersangkutan.

Panitia ini berkewajiban memberi pertimbangan kepada Menteri Kemakmuran supaya pada Djawatan-Djawatan dan Badan-Badan Penyelenggara Perusahaan-Perusahaan dalam lingkungan Kementerian Kemakmuran dalam batas-batas kemungkinan timbul persamaan tjara dalam menjelenggarakan perusahaan, sehingga ada persesuaian siasat pada lapangan keuangan, produksi, distribusi, sosial dan segala sesuatu jang menudju kearah keselamatan, kedadjuan dan pembangunan perusahaan, seperti jang dimaksud dalam Pasal 2 daripada Peraturan “Panitia Pertimbangan Koordinasi Perusahaan-Perusahaan”.

Pada tanggal 1 Agustus 1948 dibentuk suatu “Panitia Penjelidik Penjelenggaraan Perusahaan Negara” untuk menindjau kembali segala sesuatu jang berkenaan dengan perusahaan<sup>2</sup> Negara dalam lingkungan Kementerian Kemakmuran. Dalam Panitia itu, ketjuali wakil<sup>2</sup> dari pehak Pemeirntah, duduk djuga wakil<sup>2</sup> dari pehak buruh dan tani. Tugas Panitia tersebut ialah menjelidiki antara lain soal<sup>2</sup> administratif, financieel dan technisch beheer, democratisering dari perusahaan-perusahaan tersebut (me-dezeggingschap dari buruh) dan lain-lain dan memadjukan pertimbangannja dalam waktu 5 bulan kepada Pemerintah. Usaha ini boleh dianggap satu langkah lagi menudju perbaikan perusahaan-perusahaan.

Tentang korupsi jang mengenai Kementerian Kemakmuran—seperti jang dikemukakan oleh sdr. Latjuba—telah diadakan beberapa tindakan dan untuk keperluan ini antara lain telah diadakan badan jang diberi tugas kearah maksud tersebut.

Andjuran sdr. Sundjoto terhadap koperasi memang sesuai dengan tjita-tjita Pemerintah. Pembentukan kader-kader adalah langkah pertama menudju kearah tersebut.

Keinginan sdr. Sundjoto untuk memetjah Kementerian Kemakmuran dalam dua bagian, jaitu Kementerian Perniagaan dan Industri dan Kementerian Pertanian, sedang ditimbang masak-masak.

Tentang distribusi gula jang disinggung oleh sdr. Asrarudin dapat diterangkan, bahwa gula jang diserahkan kepada P.P.B.M. adalah gula jang melulu untuk distribusi kepada rakjat. Disamping itu ada gula untuk keperluan perdagangan. Pada umumnja, distribusi bahan-bahan jang ditudjukan untuk rakjat, pembagiannja dimana dapat diserahkan kepada P.P.B.M.

Andjuran sdr. Sadjarwo supaya Pemerintah menaruh perhatian pada masjarakat desa umumnja dan kaum tani chususnja, kami sambut dengan girang dan puas, sebab berarti menjokong politik Pemerintah jang kini sedang didjalankan. Meemang perhatian Pemerintah terutama dutjurahan pada masjarakat desa.

Dalam Keterangan Pemerintah jang diutjapkan pada tanggal 2 September 1948 pun dapat dikenal dua matjam usaha untuk mempertinggi kemakmuran masjarakat desa, ialah:

1. Usaha pambangunan jang memakan tempo banjak sebelum dapat terasa hasilnja;

2. Usaha yang ditunjukkan langsung untuk memenuhi keperluan sekarang.

Meskipun kedua-dua matjam usaha itu tidak nampak sebagai rangkaian-tindakan yang semata-mata ditunjukkan kepada masyarakat desa, karena memang berserak-serak pada beberapa lapangan perekonomian, akan tetapi memperhatikan lapangan-lapangan itu namun berarti langsung menjelenggarakan usaha kepentingan masyarakat desa. Misalnja, usaha pendidikan tentang koperasi kepada rakyat, meskipun memakan tempo lama, pasti menimbulkan kegiatan rakyat desa dilapangan koperasi. Dengan djalan ini disamping pemberian kredit biasa, soal gadai dan idjon berangsur dapat berkurang, sekalipun tak lenjap.

Usaha memajukan peternakan itik, hendaknja djangan diartikan sebagai memperlipat zat-putih-telur untuk umum sadja, melainkan berarti menambah penghasilan bagi masyarakat desa. Pun begitu pula halnja dengan usaha memajukan perikanan di sawah-sawah. Sekian beberapa tjontoh dilapangan usaha pembangunan mengenai masyarakat desa.

Berbagai usaha untuk memenuhi keperluan sekarang dibeberapa lapangan diusahakan djuga. Misalnja:

- a. Pembagian besi-tua kepada koperasi pandai-besi di Madiun, Klaten dan Purworedjo, berarti langsung memajukan keradjinan rakyat, akan tetapi djuga memperbanyak alat pertanian.
- b. Pemberian modal kepada koperasi kulit di Magetan.
- c. Pemberian kredit kepada kaum nelajan untuk membikin perahu dan membeli alat-alat penangkapan ikan.

Selain dari itu ada pula beberapa usaha pemberian modal langsung pada masyarakat desa yang telah lama dimulai. Bantuan pindjaman oleh Bank Rakyat Indonesia kepada penduduk desa diberikan dengan setjara langsung atau dengan melalui bank-bank desa. Djumlah yang telah dikeluarkan dengan dua tjara ini sedjak Oktober 1947 sampai bulan Djuli 1948 adalah ± R. 40.000.000,-.

Saudara-saudara Suwarti, Tan Ling Djie dan Werdojo menjatakan keberatan tentang pengiriman gula ke Semarang.

Pengiriman gula itu adalah satu-satunja djalan untuk mendapat bahan-bahan dan peralatan yang sangat dibutuhkan oleh paberik-paberik gula dengan setjara barter. Zonder barter ini, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan gula nasional tak akan dapat diatasi dan penjelenggaraan giling tahun 1948 tak akan dapat terselenggara. Sebagai penukaran diterima antara lain minjak mesin, rabuk kimia, kain saringan dan drijfriem, disandarkan atas harga pasar umum.

Keterangan sdr. Njoto bahwa Kementerian Kemakmuran hanja mementingkan kaum middenstand, sama sekali tidak benar.

Kementerian Kemakmuran memang mulai memperhatikan middenstand dengan maksud mempergunakan golongan ini untuk keperluan rakjat seluruhnja. Disamping kepentingan rakjat tentu sadja tertjapai djuga kepentingan kaum middenstand sendiri. Kalau Sovjet Russia suatu waktu perlu mengadakan N.E.P., kenapa Indonesia tak boleh? Kalau sdr. Njoto mau menoleh ke Sumatera, maka akan ternjata padanja bahwa kabinet2 dahulu istimewa mentjurahkan minatnja kepada Middenstand itu. Baru kabinet sekarang inilah, dengan mengadakan C.T.C. dan lainnja dibawah kontrole dan kekuasaan Pemerintah, jang mengalirkan dan mengikat usaha Middenstand itu kepada kepentingan Negara.

Tentang penimbunan barang2 dan pembatasan harga jang dikemukakan oleh sdr. Werdojo, dapat diterangkan jang berikut.

Peraturan D.P.N. No. 15 telah dilaksanakan, jaitu pada permulaanperaturan dikeluarkan (20 Agustus 1946). Pada waktu peraturan itu dilaksanakan diketemui beberapa kesulitan.

Tentang penimbunan, instansi2 jang mestinja bertindak jakni polisi-ekonomi, untuk mengadakan pembeslahan umumnja tidak bertindak, oleh karena peraturan ini sukar dilaksanakan. Orang-orang partikelir jang menjimpan (menimbun) barang-barang atjap kali mendapat perlindungan dari gerombolan-gerombolan jang bersendjata atau berpengaruh. Pemerintah kekurangan uang untuk membeli barang-barang jang dibeslah. Penjelidikan untuk mengetahui tempat-tempat penimbunan sukar dilakukan, lebih-lebih djika diingat bahwa pegawai jang mendjalankan atjap kali mendapat antjaman-antjaman dari tukang tjatut anggota tentera laskar d.l.l.

Berdasarkan kesukaran-kesukaran dalam praktek mendjalankan peraturan D.P.N. No. 15 itu maka Kementerian Kemakmuran bersama-sama dengan Kementerian Persediaan Makanan Rakjat mengadakan peraturan baru tentang soal ini, jang aka lebih memudahkan djalannja. Hanja sadja peraturan ini tidak mengenai semua bahan-bahan jang termaksud dalam D.P.N. No. 15.

Sdr. Njoto minta supaja aturan D.P.N. No. 24 tentang pengawasan export-import barang penting dilaksanakan. Aturan tersebut telah lama didjalankan dan dengan sistem lisensi Djawatan Perdagangan, Kementerian Kemakmuran berusaha sebaik-baiknya mengontrol keluar-masuknja barang penting. Keterangan tentang pekerdjaan Djawatan Perdagangan dan apa jang telah ditjapainja telah dikirimkan kepada K.N. Pusat dengan 3 buah surat tanggal 28 Djuli 1948, jang isinja masing-masing mengenai soal susunan tugas dan hasil pekerdjaan Djawatan Perdagangan dari Kementerian Kemakmuran, terutama jang mengenai perdagangan Luar Negeri, mengenai politik import dan export Pemerintah bersandarkan Peraturan D.P.N. No. 24, dan tetnang export bahan-bahan makanan.

Perhatian Pemerintah terhadap nasib buruh umumnja tetap ada. Disini harus diakui, bahwa hasil usaha Pemerintah tidak memuaskan. Usaha-usaha itu didjalankan didalam garis-garis kemungkinan, jang tidak memberi ruang jang luas pada masa ini.

Soal “planning-board” yang dikemukakan oleh sdr. Sujono Hadinoto, memang telah dipikirkan oleh Pemerintah.

Panitia Pemikir Siasa Ekonomi dahulu, yang sebagian ditujukan kepada perundingan dan sebagian kepada membuat rentjana ekonomi, sekarang telah dirobah sifatnja mendjadi planning-board semata-mata.

Kepada sdr. Zainal Abidin Achmad yang mengatakan Pemerintah terlalu mementingkan koperasi dan kurang memperhatikan perdagangan, Pemerintah hanja dapat menerangkan bahwa Pemerintah, baik terhadap pedagang, maupun terhadap buruh dan tani menaruh perhatian sepenuhnya, meskipun pada suatu saat berhubung dengan keadaan kelihatan, bahwa suatu dari 3 golongan itu mendapat perhatian lebih banjak. Terhadap soal perdagangan di Sumatera, lihatlah Perintjian tentang pelaporan pekerjaan 6 bulan, Bagian Sumatera.

Tentang satu soal lagi, jaitu yang mengenai idjon d.l.l. system yang menghisap kemakmuran rakjat desa, kami berpendapat bahwa penjakit sosial ini tak dapat diberantas dengan tindakan ekonomi sebagai kredit pasar dan lain-lannja, melainkan dengan suatu undang2 sosial yang memuat hukuman terhadap perbuatan itu.

Saudara Ketua!

Kami gembira, bahwa perhatian Badan Pekerdja terhadap soal distribusi bahan makanan adalah besar. Yang membitjarakan soal ini antara lain anggota2 Syaranamual, Sundjoto, Asrarudin, Sadjarwo, K. Werdojo dan Abu Umar. Tak ada seorangpun diantaranja yang merasa puas.

Memang, sdr. Ketua, sebagaimana telah kami katakana dalam Keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September j.l., djalannja distribusi bahan makanan masih djauh kurang daripada yang ditjita-tjitakan oleh Pemerintah sendiri berhubung dengan berbagai-bagai kesulitan yang kita hadapi. Disamping kesulitan-kesulitan yang kami sebut dan kurangnya modal untuk keperluan pengumpulan, yang dikemukakan oleh sdr. Sundjoto, masih ada satu hal yang amat penting laig, yang perlu kita insjafi benar dalam menghadapi soal distribusi bahan makanan. Hal ini ialah hilangnya imbangan antara djumlah bahan makanan hasil usaha kaum petani yang mereka lepaskan dengan djumlah barang-barang lain yang mereka terima sebagai pengganti bahan makanan yang mereka lepaskan itu.

Kaum tani disini merupakan bulatnja 75% dari djumlah semua penduduk, sedang yang 25% adalah bukan petani. Waktu dulu tingkatna hidup kaum yang bukan petani rata-rata lebih tinggi daripada kaum petani. Sedangkan kaum petani merupakan 75% dari djumlah penduduk, hasil produksi yang mereka makan kurang dari pada 75%. Lebih dari pada 25%, malahan paling sedikit 30% dari djumlah produksi itu mereka djual untuk memenuhi kebutuhannja dan kewadjibannja lain lain seperti: membajar padjak, membeli garam, minjak tanah, pakaian dan sebagainya. Hasil

produksi bahan makanan yang 30% itu dipergunakan oleh kaum yang bukan petani. Demikianlah dalam garisnya besar keadaannya waktu dulu.

Bagaimanakah keadaannya sekarang? Keadaan banjak berubah, juga karena terputus-putusnya Tanah Air kita, yang berpengaruh atas segala macam produksi. Saja akan menjebut beberapa contoh saja. Produksi garam merosot, hingga apabila tidak ada kesulitan-kesulitan dan andaikata garam yang tersedia dapat dibagi rata, kaum petani paling banjak hanya menerima 60% dari pada ukuran dulu. Keadaan minjak tanah lebih mengetjewakan lagi. Jumlah produksi amat merosot hingga andaikata semuanya dapat dibagi rata, kaum petani sekarang hanya menerima 30% dari pada ukuran dulu. Tentang pakaian keadaannya masih menjedihkan lagi. Jumlah yang tersedia, dari produksi disini sendiri dan yang sedikit-sedikit dapat masuk dari luar, begitu ketjil hingga sudah bagus apabila kaum tani dapat menerima 20% dari pada ukuran dulu. Apa yang mungkin diterima oleh kaum tani, sebagai pengganti bagian produksi bahan makanan yang mereka lepaskan itu, adalah begitu sedikit, hingga dengan sendirinya jumlah bahan makanan yang mereka suka melepaskan juga dikurangi dan dipergunakan untuk konsumsi sendiri. Kebenaran analyse ini mendapat pengakuan dalam pelaporan-pelaporan tentang kesehatan rakyat dan juga dalam pidato wakil petani sdr. Abu Umar, yang menjatakan, bahwa sekarang “saudara-saudara kita didesa lebih gendut dari pada zaman Djepang atau Belanda.”

Saudara Ketua, itulah satu pokok sebab yang menjukarkan usaha pengumpulan bahan makanan yang penting, sedangkan dari pengumpulan ini tergantung pembagian. Kurangnya pengumpulan menjebabkan kesukaran distribusi. Dan kesukaran ini masih ditambah besar lagi karena kesulitan-kesulitan lain, kesulitan pada lapangan disebabkan oleh anasir-anasir yang hanya mengenal kepentingan diri sendiri, kesulitan karena kekurangan modal dan sebegini.

Pemerintah terus berusaha untuk menjapai perbaikan dalam hal itu, antara lain dengan mempergunakan bantuan badan-badan yang bersangkutan seperti koperasi sebagaimana diandjurkan oleh sdr. Sundjoto. Andjuran ini benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah yang bermaksud memperluas kerdja sama antara djawatan yang bersangkutan dengan badan-badan atau koperasi-koperasi itu. Tetapi dengan mempergunakan bantuan badan yang berkepentingan itu tidak dengan sekaligus atau seketika tertjapai perbaikan. Kepada P.P.B.M. diberikan lisensi pembelian gula sebanyak 12 ton untuk dibagikan kepada kaum buruh yang diliputi oleh cabang S.K.B. tersebut.

Tetapi apa yang kedjadian? Katanya, berhubung dengan kesulitan pengangkutan, lisensi yang mengenai 6 ton gula dijual. Djadinya gula yang 6 ton tidak dibagikan kepada anggota-anggota buruh yang berhak.

Contoh lain: lisensi sebesar 100 ton gula diberikan oleh P.P.B.M Pusat untuk sesuatu cabang S.K.B, diambil dari perusahaan gula Padokan. Kemudian terbukti bahwa gula 100 ton ini diambil dan disimpan oleh seorang Tiong Hoa, djadinya tidak dibagikan kepada kaum buruh yang berhak.

Tjontoh-tjontoh ini menundjukkan, bahwa djuga dengan memepgunakan pehak jang bersangkutan seperti koperasi-koperasi, masih mudah terdjadi hal-hal jang tidak diharapkan pada lapangan distribusi. Tetap kami masih mempunjai harapan bahwa, berkat latihan dan kontrol, perbaikan akan tertjapai.

Suatu usaha lain untuk mentjapai perbaikan ialah Undang-Undang NO. 29 tentang penimbunan barang-barang penting dan peraturan Pemerintah No. 20 tahun ini jang mengenai hal mendjalankan Undang-Undang tersebut. Hal ini terutama ditudjukan terhadap mereka jang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dengan bantuan masjarakat umumnja Pemerintah pertjaja, bahwa Undang-Undang ini tenttu akan dapat didjalankan, hingga distribusi akan dapat berdjalan lebih lantjar.

Perbaikan jang sempurna hanja akan tertajapi apabila imbangan jang disebut tadi mendjadi sehat dengan betambahnja produksi pada lapangan pertanian dan lapangan keradjinan dan perindustrian, hingga barang-barang jang teredia bagi kaum tani untuk pengganti bahan makanan jang mereka lepaskan, bertambah banjak. Pemerintah berhadap supaja pimpinan organisasi-organisasi tani dan organisasi buruh mempertahankan benar-benar soal ini dan suka mejakinkan pengikut-pengikutnja tentang kepentingan bertambahnja produksi itu.

Terhadap pertanjaan sdr. Asrarudin, sja dapat mendjaawab, bahwa djawatan P.P.B.M. tetap mendjadi alat distribusi Pemeirntah. Ini tidak berarti bahwa tiap-tiap pembagian suatu bahan pada sesuatu waktu hanja boleh diselenggarakan oleh P.P.B.M. Apabila berhubung dengan keadaan pada suatu ketika pembagian jang bersifat partieel lebih rationeel didjalankan oleh sesuatu djawatan lain, maka tidak ada keberatan untuk dilaksanakan jang demikian itu.

Saudara Ketua!

Berhubung dengan soal distribuis ini perlu saja kemukakan suatu hal jang disinggung djuga oleh beberap anggota jaitu tentang pengiriman 300 ton beras ke Palestina. Djumlah itu begitu sedikit, sehingga tidak sepantasnja tentang hal itu diadakan agitasi begitu besar. Malahan B.T.I. sendiri menawarkan beras itu kepada Pemerintah.

Sauadara Ketua, pemberian beras itu kita dasarkan pada suatu sarat, jaitu kita diberi keleluasaan untuk mengangkut beras melalui laut daerah kita jang berkelebihan kedaerah jang berkekurangan. Menurut rentjana kita, daerah Atjeh harus membantu daerah Labuan Bilik; daerah Lampong membantu Riagu, Djambi dan Bawean. Menurut pendapat kami, apabila lalulintas dilaut itu tertjapai, maka pemberian beras ke Palestina itu memperbaiki pula distribusi makanan rakjat kita.

Saudara Ketua, sekarang tentang perburuhan! Soal perburuhan tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dilepaskan dari soal keuangan Negara. Kritik<sup>2</sup>, bahwa Pemerintah tidak menghargai kedudukan kaum buruh, tidak dapat diterima. Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September j.l., telah dikemukakan, bahwa jita-tjita kita ialah, supaja kaum buruh kita mendapat



penghidupan yang makmur dan bertjahaja. Untuk itu Kementerian Perburuhan dan Sosial menumpahkan minatnya sepenuhnya-penuhnya kepada penjelenggaraan berangsur-angsur dari pada tji-tja-2 ini. Para penanja mengerti sendiri, bahwa tji-tja-2 itu berhubung dengan kesukaran-kesukaran pada dewasa ini, tidak bisa ditjapai dengan sekaligus. Walaupun demikian, dalam waktu 6 bulan, Pemerintah dapat melaksanakan pengesahan:

1. Undang-Undang Kerdja tahun 1948 dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1948.
2. Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948.

Sedang dalam pembitjaraan dengan Seksi Kemasjarakatan B.P.K.N.P. ialah:

1. Undang-Undang Pengakuan Serikat Buruh.
2. Undang-Undang Perdjudjian Perburuhan.
3. Dasar-Dasar rencana penyelesaian perselisihan perburuhan.

Dapat pula disebut disini rencana peraturan tentang Dewan Arbitrage Perusahaan Bital untuk mengimbangi peraturan D.P.N. No. 13, dengan maksud melindungi Buruh yang diwadjudkan bekerdja menurut peraturan itu.

Mengenai kritik, bahwa Pemerintah tidak memikirkan adanya “sosiale verzekering” bagi buruh, dengan ini dapat dijatakan, bahwa tindakan pertama dari Kementearan Perburuhan dan Sosial, ialah membentuk suatu panitia “Djaminan Sosial,” yang diketuai oleh sdr. Rudjito, beranggota 10 orang, diantaranya 2 orang anggota B.P.K.N.P., untuk merentjanakan Undang-Undang Sakit, Pensirun dan invaliditeit bagi Buruh Partikelir, sedangkan untuk Pegawai Negeri peraturan-peraturan mengenai soal-soal ini telah selesai dengan peraturan P.G.P. 1948. Disamping panitia ini, telah dibentuk dan telah bekerdja giat:

1. Panitia Pembantu Urusan Buruh Wanita.
2. Panitia Penjelidik Penjelenggaraan Perusahaan-perusahaan Negara.

Pula dapat diberitahukan disini, bahwa sokongan uang kepada Buruh untuk mengadakan kongres-kongres, konperensi-konperensi, pengeluaran madjallah, peringanan pembelian pakaian, yang diberikan oleh Pemerintah, tidak sedikit djumlahnja.

Dalam keterangan ini ternjatalah dengan terang, bahwa dalam waktu 6 bulan banjak yang telah tertjapai pada lapang perlindungan dan sokongan kepada Buruh, baik materiel maupun morel dalam batas kemungkinan keuangan Negara.

Saudara Ketua, dua orang anggota menjinggung soal perhubungan. Sdr. Asrarudin bertanja: Apakah penukaran 2 berglocomotief dengan alat-alat pengangkutan lain ini rationeel dan realistis, sedangkan untuk memperbaiki distribusi beras, gula, minyak dan garam selalu diadjudkan kesukaran-kesukaran pengangkutan?

Tadinja ada niat untuk menukarkan berglocomotieven, jang sudah lama tidak dipergunakan oleh karena tidak ada onderdelennja, djadi dengan tidak mengurangkan kapasitas pengangkutan kita, dengan trucks, dan dengan itu menambah alat-alat pengangkutan kita. Berhubung dengan suasana perundingan sangat berubah, soal penukaran itu tidak dilangsungkan.

Anggota Abu Umar menjebut hal kemunduran transport dan tentang perlunja ada stock-kaju-bakar.

Segala import alat transport atau onderdeel-onderdeel-nja maupun trucks, bus dan kereta-api sama sekali terhenti sedjak petjah peperangan dunia ke-II pada tahun 1942, djadi telah 6 tahun. Belakangan ini import ketjil-ketjilan pula tak mungkin oleh karena blockade Belanda. Barang ini termasuk barang militer-controbande No. 1. Alhasil kendaraan bermotor makin kurang. Locomotief dan wagon sedikit demi sedikit keluar dari sirkulasi oleh karena kekurangan onderdelen dan bahan-bahan untuk memperbaiki.

Soal kaju-bakar adalah soal complex dan harus diselenggarakan tidak sadja oleh D.K.A. atau Kementerian Perhubungan, akan tetapi djuga bersama oleh Kementerian Kemakmuran (Djawatan Kehutanan, P.P.P. dan Djawatan Minjak), Kementerian Keuangan (mengenai uang ketjil) dan Kementerian Persediaan Makanan Rakjat, karena mengenai kerdjantara jang harus mendapat djaminan. Untuk memetjahkan soal ini telah diadakan usaha-usaha seperlunja akan tetapi berhubung dengan keadaan ekonomi jang menekan seluruh masyarakat, maka usaha tadi belum dapat hasiljang memuaskan, bahkan keadaan kaju-bakar masih mengchawatirkan.

Saudara Ketua!

Sekarang tentang beberapa hal jang mengenai daerah pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan. Rentjana Undang2 pokok jang begitu dikehendaki oleh sdr Mangunsarkoro telah disampaikan kepada Badan Pekerdja. Mudah-mudahan Badan Pekerdja dapat lekas menjelesaikan rentjan Undang2 pendidikan itu, jang bermaksud meletakkan pokok-pokok dan dasar pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan bangsa kita buat masa jang datang.

Pun keinginan Badan Pekerdja akan adanja djawatan sendiri untuk memelihara pendidikan orang dewasa sekarang telah terlaksana dengan pembentukan djawatan tsb. jang makin hari makin banjak dan penting pekerdjaannja.

Usaha untuk memperbaiki nasib guru sudah didjalankan oleh Pemerintah. Pertama, perbaikan gadji para guru dalam sistem gadji pegawai negeri jang telah diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 17 Agustus jl. Perbaikan gadji ini tidak sadja bermaksud memperbaiki nasib materiel, tetapi sekaligus djuga menempatkan kaum guru pada deradjat jang lebi sesuai dengan kedudukannja didalam masyarakat kita.

Lain dari pada itu nasib para guru dilapangan ekonomi umumnja diperhatikan oleh Pemerintah dengan membantu P.G.R.I. setjada materiel dalam usahanja mendirikan koperasi-koperasi diantara anggota-anggotanja.

Sdr. Krissubanu mengandjurkan satu obat untuk mengatasi kekurangan guru dengan memperbaiki nasib kaum guru, chususnja kaum guru sekolah rakjat. Tadi sudah diterangkan usaha Pemerintah dalam hal ini. Dalam pada itu penjelesaian soal kekurangan guru tidaklah semudah jang digambarkan oleh sdr. Krissubanu. Pendidikan guru adalah usaha jang menghendaki waktu jang pandjang, dan meskipun perbaikan nasib guru telah mendjadi politik Pemerintah, toh tidak dapat perbaikan nasib itu sadja, akan memperlipatgandakan djumlah guru.

Kekurangan guru jang dikemukakan djuga oleh sdr. Latjuba, sebabnja ada bermatjam-matjam. Diantaranja jang terpenting ialah bertambahnja sekolah-sekolah, banjaknja guru-guru jang meninggalkan kalangannja, karena sakit, meninggal atau pindah kelain lapangan pekerdjaan, jang sedjak permulaan kemerdekaan kita telah kita rasakan sedalam-dalamnja.

Untuk memenuhi kekurangan guru disekolah-sekolah rakjat, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan berusaha menambah banjaknja pendidikan dan latihan guru. Kesulitan dalam hal ini ialah mendapatkan guru untuk mendidik guru-guru itu. Tendenz “gandrung pada idjazah dan ukuran internasional” sebagaimana jang diperingatkan oleh sdr. Sujono Hadinoto telah mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Kementerian ini sedapat-dapatnja akan mengusahakan perobahan<sup>2</sup> jang dimaksudkan oleh sdr. Sujono Hadinoto itu.

Sdr. Kasman Singodimedjo mengemukakan soal agama dalam pendidikan sekolah. Oleh karena soal peladjaaran agama didalam sekolah itu telah dimasukkan djuga dalam rentjana undang-undang pokok pendidikan dan pengadjaran jang akan dibitjarakan Badan Pekerdja dihari-hari jang akan datang, maka dalam hal ini baiklah Pemerintah tidak mendahului membuka perdebatan tentang soal ini sebelum rentjana undang-undang pokok tersebut dibitjarakan oleh Badan Pekerdja.

Saudara Ketua!

Sekarang tentang Kesehatan rakjat! Sdr. Rasuna Said mengemukakan perihal para dokter kita di Djakarta jang tidak suak bekerdja dengan pehak Belanda.

Soal ini telah dirantjangkan oleh Kementerian Kesehatan. Para dokter tsb. dan pegawai Kesehatan lainnja, akan diberi lapangan pekerdjaan jang rasionil pada Perguruan Tinggi Kedotkeran Solo Klaten, Djawatan Kesehatan Banten, Djawatan Kesehatan Sumatera, dan lain-lain tempat.

Sdr. Tan Ling Djie mentjela Pemerintah karena:

1. Pembagian tenaga dalam lapangan Kesehatan tidak rasionil;
2. Kurang memperhatikan Kesehatan Rakyat, terbukti dari berjangkitnja penjakit-penjakit menular disana-sini;
3. Kekurangan vitaminen para peradjurit.

Pembagian tenaga dalam lapangan Kesehatan umumnya dan para dokter Negeri chususnya jang rasionil, senantiasa diperhatikan sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan, dan dimana mungkin tentu dilaksanakan. Mutasi dalam organisasi dan personalia seperlunya telah dikerdjakan. Semua tenaga Kesehatan jang keluar dari daerah pendudukan telah diberi tugas. Para dokter jang bekerdja dilapangan luar keahilannya, jang sudah mungkin, dipekerdjakan lagi dilapangan keahilannya. Bahwa usaha ini hingga sekarang belum dapat dilaksanakan dengan sempurna, Kementerian Kesehatan sendiri telah sadar dan mengetahui. Kesukaran-kesukaran dalam pelaksanaan praktis misalnja kekurangan perumahan, transport, d.l.l. belum dapat diatasi.

Bahwa disana-sini terdapat penjakit menular, tidak perlu mengherankan. Pun dalam keadaan biasa disana-sini terdapat penjakit menular. Selama penjakit menular ini masih bersifat insidenteel tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Akan tetap ini tidak berarti bahwa Kementerian Kesehatan tidak memperhatikannya.

Tentang adanya wabah (epidemic) telah diuraikan pandjang lebar dan setjukupnja dalam djawaban Kementeerian Kesehatan atas pertanyaan jang diajukan oleh Sidang .P.K.N.P pada 1 Djuli 1948.

Tejalaan sdr. Tan Ling Djie jang menjatakan, bahwa Kementerian Kesehatan kurang memperhatikan Kesehatan Rakyat tidak dapat kami terima dan kami tolak. Malahan Kesehatan Rakyatlah jang senantiasa menjadi pusat perhatiannya dalam segala rentjana serta usahannya. Dengan segala tenaga, alat-alat, bahan-bahan, dan bekal jang ada pada kita, Kementerian Kesehatan senantiasa berusaha melaksanakan program pekerdjaannya dengan memusatkan perhatiannya terhadap masalah Kesehatan rakyat.

Soal kekurangan vitaminen para peradjurit mendapat perhatian dari Pemerintah.

Saudara Ketua!

Sdr. Werdojo menjesali, bahwa sesudahnja penjelesaian pemogokan Delanggu, Pemeerintah masih mengeluarkan Keterangan.

Tadinya, memang Pemerintah mengharap—sebagaimana jang dikemukakannya dalam rapat penjelesaian antara wakil-wakil djawatan, buruh dan tani—bahwa dengan itu tidak akan ada lagi hal-hal jang mengeruhkan suasana. Akan tetapi kenyataan sebaliknya. Ada bukti-bukti bahwa andjuran-andjuran untuk mogok itu mengdjalar kepada daerah-daerah lain, djuga dalam perusahaan-perusahaan jang bersifat vital. Menghadapi keadaan jang sematjam itu, Pemerintah perlu memperingatkan konsekwensi dari tindakan-tindakan jang sematjam itu dalam keadaan

Negara kita masih dalam bahaya, sambil mengulangi andjurannja, supaja segal sesuatu hendaklah diselesaikan dengan djalan musjawarat sebagai djalan jang sebaik-baiknya.

Saudara Ketua!

Sebelum menjudahi uraian saja—soal-soal jang mengenai politik luar negeri akan dibentangkan sendiri oleh Menteri Luar Negeri Hadji Agus Salim—saja akan mengatakan sepatah kata tentang suatu utjapan daripada sdr. Tedjasukmana. Saudara ini memperingatkan supaja dalam gerakan pembersihan oleh Pemerintah djangan hendaknya salah timpa, dengan menjama-ratakan orang-orang pengatajau dengan kaum revolusioner, dengan gerakan kiri. Djangan hendakja, karena kurang awas atau krena sabotage kaum reaksioner, terdjadi aksi kekerasan terhadap kaum kiri atau ideology kiri.

Saudara Ketua!

Pemerintah dapat menegaskan disini, bahwa sdr. Tedjasukmana tak perlu chawatir. Pemerintah membela dasar-dasar demokrasi, dank arena itu menghormati segala matjam ideologi. Dalam negeri demokrasi, sebagaimana djuga Republik Indonesia, tiap-tiap aliran politik apapun djuga, harus bisa berdjalan dengan tiada antjaman.

Ideologi, betatapun djuga tjoraknya, tidak akan ditindis oleh Pemerintah. Tetapi segala tindakan anarchi membahayakan negara dan mengganggu keselamatan umum akan dibasmi. Pemerintah tahu, bahwa kektajauan ini sangat memuntjak pada waktu jang paling achir ini. Pemerintah lagi menjiapkan segala alatnja untuk mengembalikan keamanan didalam negeri!

Kepada rakjat kami serukan: bantulah Pemerintah, dengan tenaga, dengan usaha dan dengan kepertjajaan.

Dengan ini, saudara Ketua, saja sudahi pidato saja ini.

KETERANGAN PEMERINTAH KEPADA  
BADAN PEKERDJA K.N.P. PADA TGL. 20 SEPT. 1948.

Saudara Ketua!

Seperti diketahui P.K.I.-Musu telah mengadakan coup, perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan disana suatu pemerintahan baru sebagai permulaan untuk merobohkan Pemerintah Republik Indonesia.

Sudah tersiar utjapan dari Soemarsono, jang bunjinja “dari Madiun mulai kemenangan”. Dan njatalah bahwa pemberontakan ini bermaksud merobohkan Pemerintah dan menguasai seluruh Republik.

Tersiar pula berita—entah benar entah tidak—bahwa Muso akan mendjadi Presiden Republik rampasan itu dan Mr. Amir Sjarifuddin perdana menterija.

Saudara Ketua!

Sebenarnja telah terbajang maksud F.D.R. untuk mengadakan perampasan kekuasaan, kalau tak lekas-lekas diadakan Kabinet Parlmenter dibawah pimpinan F.D.R. Program rahasianja, jang mengandung fasal-fasal tentang aksi legal dan illegal, merentjanakan empat tingkat dalam melakukan aksi:

1. Rapat-rapat besar dan tertutup dengan mengadakan berbagai demonstrasi;
2. Mengadakan pemogokan-pemogokan;
3. Mengadakan kekatjauan dengan mengandjurkan perampokan dan melakukan pentjulikan;
4. Perampasan kekuasaan.

Ke-empat fase itu didjalankan oleh F.D.R. dengan tjara teratur sekali. Perampasan kekuasaan di Madiun pun dilakukan dengan mempergunakan barisan garong jang habis merampas harta benda pegawai-pegawai Pemerintah disana.

Saudara Ketua!

Pemerintah telah berkali-kali berkata, bahwa Pemerintah membela demokrasi dan menghormati segala ideologi.

Dalam negeri jang berdemokrasi, tiap-tiap golongan bisa merebut kekuasaan pemerintahan negara, tetapi tidak dengan djalan perkosa melainkan dengan djalan pemilihan Umum, dimana ra’jat mendjadi hakim untuk menentukan partai mana atau golongan mana jang akan mendjadi partai pemerintah, berdasarkan atas kepertjajaan ra’jat kepadanya.

Undang-undang tentang pemilihan umum telah ada, dan Pemerintah telah mendjandjikan akan mengadakan pemilihan umum selekas-lekasnja. Tetapi F.D.R. tak sabhar, ia mau berkuasa sekarang djuga.

Tetapi kekuasaan jang direbut dengan pemberontakan itu, apakah bisa mendjadi suatu pemerintah parlementer, jang katanja begitu diinginkan oleh F.D.R.?

Djauh dari pada itu! F.D.R atau sekarang namanja P.K.I., tak mempunjai djumlah terbanjak dalam Badan Pekerdja K.N.P., dan tak dapat berkuasa sendiri sebagai Pemerintah Parlementer. Dan kalau sekiranya ia mempunjai djumlah anggota terbanjak didalam B.P., tak perlu ia mengadakan coup untuk merebut kekuasaan.

Tetapi oleh karena P.K.I. bukan djumlah terbanjak dalam B.P. ini, ia ingin berkuasa dengan merebut kekuasaan dengan paksaan, dengan perkosa. Ia ingin mengadakan diktatur, meletakkan kemauannja kepada golongan jang terbanjak.

Kalau diktatur jang mesti diadakan, bukan mestinja diktatur suatu golongan, jang mendasarkan segala-galanja atas kepentingan golongannja sendiri, melainkan lebih baik diktatur presiden, jang berdiri diatas segala golongan.

Tetapi kita tidak menghendaki diktatur, kita menghendaki demokrasi!

Saudara Ketua!

Tjukup diketahui oleh umum, bahwa saja ingin sekali mentjapai suatu Kabinet parlementer dan berusaha kuat mentjapainja. Kabinet sekaragn ini saja maksud bermula untuk satu djua bulan sadja, sekedar untuk menenteramkan suasana dan pertentangan politik jang begitu hebat. Dari semulanja F.D.R. saja adjak ikut serta, supaja tertjapai team-work, kerdjasama, jang baik dalam kabinet, jang bakal mendjadi dasar jang kokoh untuk Kabinet parlementer jang akan menjusul. Tetapi F.D.R. menolak tawaran saja, dengan mengatakan F.D.R. hanja mau ikut serta kalau separoh dari pada djumlah kursi dalam kabinet diberikan kepadanya, dan jang diminta itupun jang terpenting semuanya.

Sekali lagi saja tjoba menarik F.D.R. kedalam Kabinet, sesudahnja terbentuk program nasional. Tetapi F.D.R. menolak dengan alasan: tidak setudju ikut serta dalam Kabinet Presiden, dan hanja mau mengambil bagian dalam suatu Kabinet parlementer. (Surat Tan Ling Djie, 25-8'48).

Tetapi sukarnja, aksi F.D.R. jang begitu hebat dan bermusuhan terhadap golongan lain, istimewa Masjumi menjingkirkan segala kemungkinan untuk membentuk Kabinet parlementer. Itulah gunanja Kabinet Presiden, untuk melitjinkan djalan ke Kabinet parlementer dengan mengadakan team-work jang baik lebih dahulu antara partai-partai, sehingga permusuhan bertukar djadi persahabatan.

Seperti diketahui usaha kami gagal karena sikap menolak dari pihak F.D.R.

Saudara Ketua, sekarang P.K.I. Muso telah mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan bermaksud akan merobohkan Pemerintah. Kita sekarang menghadapi suatu bahaya yang besar, yang menantang keselamatan negara kita. Hanya pihak Belanda yang akan memperoleh keuntungan besar dari aksi Muso ini. Sebab, apabila P.K.I.-Muso ini berhasil merebut kekuasaan dengan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia, maka Belanda barangkali dengan bantuan Amerika Serikat akan menjerbu Republik kita dan menguasainya.

Muso sudah satu kali menjebabkan bankrutnya pergerakan ra'jat, yaitu tatkala ia menggerakkan pemberontakan tahun 1926, dengan persiapan dan persediaan dan syarat yang tak cukup sehingga gagal sama sekali, dan mengakibatkan beratus-ratus pemuka ra'jat dibuang ke Boven Digul.

Djanganlah sampai kedua kalinya menjadi sebab bankrutnya kita-kita Indonesia merdeka. Kita harus membrantasnya.

Saudara Ketua, untuk menjaga keselamatan Negara, Pemerintah perlu bertindak tepat, perlu mempunyai dasar untuk melakukan tindakan yang semestinya. Undang-undang keadaan bahaya tidak mentukupi dalam hal ini, sebab itu dengan ini kami madjukan kepada Badan Pekerja suatu rancangan Undang-undang tentang "pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya", yang kami minta bukan untuk selama-lamanya, melainkan untuk tiga bulan saja.

Beginilah bunyinya:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN  
KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN  
DALAM KEADAAN BAHAYA.**

~~~~~  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuntjak pada dewasa ini, perlu diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) kepada Presiden;

Mengingat : pasal 12 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Keadaan Bahaya tertanggal 6 Juni 1946, No. 6;

Mengingat pula : pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat,

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN
KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN
DALAM KEADAAN BAHAJA**

Satu-satunya Pasal.

Selama tiga bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) untuk mendjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan, dengan mnjimpang dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan jang ada, guna mendjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaja jang memuntjak.

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal 20 September 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI a.i.

SOEKIMAN

MENTERI PERTAHANAN a.i.

MOH. HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN

SOSANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan pada tanggal 20 September 1948.

SEKRETARIS NEGARA.

A.G. PRINGGODIGDO.

Kami harap Badan Pekeraja sudi menerimanja dengan selekas-lekasnja, agar supaja Pemerintah mendapat pegangan untuk mengatasi segala kemungkinan.
